

## ABSTRAK

Penelitian ini berjudul “PENERAPAN GADAI iB PADA PT. BRISYARIAH (PERSERO) TBK. KANTOR CABANG PEKANBARU MENURUT TINJAUAN EKONOMI ISLAM.”

Gadai dalam penerapannya masih banyak mengalami dan kendala pada BRISyariah Pekanbaru, yaitu dalam mengenai taksir menaksir barang gadaian. Karena produk gadai pada bank ini masih tergolong kurang populer di tengah-tengah masyarakat saat ini, karena banyak jumlah penggadaian konvensional yang lebih dulu mengembangkan usahanya dan mempromosikannya kepada masyarakat, sehingga mereka menganggap bahwa gadai syariah ini sama saja dengan gadai yang di jalankan oleh lembaga penggadaian konvensional.

Penelitian ini untuk mengetahui bagaimana penerapan gadai iB pada PT. BRISyariah (Persero) Tbk. Kantor cabang Pekanbaru dan bagaimana sistem penaksiran barang gadai pada PT. BRISyariah (Persero) Tbk. Kantor cabang Pekanbaru, serta bagaimana menurut tinjauan ekonomi Islam penerapan gadai iB pada PT. BRISyariah (Persero) Tbk. Kantor cabang Pekanbaru.

Penelitian ini berlokasi pada kantor PT. BRISyariah (Persero) Tbk. Kantor cabang Pekanbaru, yang berada di Jl Tuanku Thambusai No.320 A,B,C Pekanbaru. Data primer di peroleh dari PT. BRISyariah (Persero) Tbk. Kantor cabang Pekanbaru. Data sekunder di peroleh dari keperpustakaan dan dokumen-dokumen yang berhubungan dengan penelitian. Metode yang di gunakan dalam penelitian ini yaitu Observasi, wawancara, angket, dan dokumentasi. Analisis data yang di gunakan metode deskriptif kualitatif. Populasi dalam penelitian ini sebanyak 300 orang yang terdiri dari 3 orang perusahaan (karyawan) dan 297 dari nasabah. Penulis mengambil sample sebanyak 30 orang (10%) dengan menggunakan tehcnical random sampling.

Hasil dari penelitian ini di simpulkan bahwa penerapan gadai iB pada PT. BRISyariah telah sesuai dengan prinsip syariah qardh yang di berikan kepada nasabah, yang disertakan surat gadai sebagai bukti barang jaminan untuk pengambilan seluruh hutang nasabah kepada bank. Sistem penaksiran

menggunakan semua alat, yang terdiri dari timbangan elektronik , batu uji, air uji, botol air uji, gelas ukur, jarum uji, dan loupe (kaca pembesar). Penerapan gadai iB yang di terapkan di PT. BRISyariah telah sesuai dengan ekonomi Islam karena BRISyariah yang merupakan bagian dari sistem ekonomi Islam dalam menjalankan bisnis dan usahanya juga tidak terlepas dari saringan syariah.

## KATA PENGANTAR

*Bismillhirrahmanirrahim*

Segala puji bagi Allah Swt yang telah melimpahkan rahmat, taufik dan tiada kata yang pantas kita ucapkan selain dengan kata sedalam syukur kepada rabbi yang selalu memberikan nikmatnya, apalagi nikmat kemampuan dan kesehatan bagi penulis selama dalam penulisan skripsi ini. Kedua kalinya sholawat dan salam kita hadiahkan buat junjungan Nabi Muhammad kita yang telah berjuang dan membawa kita untuk mengenal jalan kebenaran .

Segala kekuasaan dan hidayah yang telah di berikan oleh Allah SWT serta berkat rahmat dan kasih sayang-Nya sehingga penulis mampu menyelesaikan skripsi ini dengan begitu banyak cobaan yang membuat penulis sadar akan kekuasaan Allah SWT, dengan perjalanan yang begitu panjang akhirnya sampailah pada suatu titik awal yang mana penulis mampu menyelesaikan skripsi dengan judul : "**Penerapan Gadai iB pada PT.BRISyariah (persero) Tbk. Kantor Cabang Pekanbaru Menurut tinjauan Ekonomi Islam "**. Semoga apa yang di harapkan dalam skripsi ini dapat terealisasi dengan baik dan benar.

Tidak terasa hampir empat tahun sudah penulis melaksanakan pendidikan di perguruan tinggi Universitas Islam Negeri (UIN) Suska Riau ini, kenangan demi kenangan sudah penulis lewati dengan beraneka ragam ujian dan cobaan, dan ilmu yang bermanfaat. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan ucapan terimakasih serta penghargaan yang begitu mendalam kepada semua, makhluk ciptaan Allah yang senantiasa mendapmgi penulis dalam keadaan suka maupun duka. Untuk menyelesaikan skripsi ini penulis banyak

sekali mendapat bantuan baik dari bantuan secara langsung, motivasi maupun doa. Sehingga dapatlah tersusun skripsi ini dengan sempurna. Oleh karena itu penulis banyak mengucapkan terimakasih kepada :

1. Ayahanda Abasri tercinta yang telah berjuang mencari nafkah untuk keberhasilan ananda dan ibunda Rosniati yang telah berjuang mati-matian memenuhi kebutuhan penulis baik itu moril maupun material serta senantiasa memberikan doa di setiap perjalanan hidupku demi keberhasilan ini.
2. Kakak Nurfuadi, Salman Al Rasyid , S.Si, Nurrasyida , dan abang ku Jasrum, Rudi Jhon Martin SH. yang selalu memberikan perhatian dan dukungan semangat dalam menyelesaikan kuliah ini.
3. Bapak Prof DR.H.M. Nazir Kasim selaku rektor UIN Suska Riau beserta staf-stafnya
4. Bapak DR.H.Akhbarizan, MA.M.Pd selaku Dekan Fakultas Syariah dan ilmu hukum
5. Bapak Mawardi .M.Ag.M.Si selaku Ketua jurusan Ekonomi Islam sekaligus dosen pembimbing yang telah banyak meluangkan waktu untuk memberi arahan kepada penulis.
6. Bapak Wahidin.S.Ag sebagai penasehat Akademis yang telah banyak membantu kelancaran studi penulis.
7. Seluruh Dosen, karyawan/ti UIN suska khususnya Fakultas Syariah dan ilmu hukum
8. Seluruh pegawai BRISyariah pekanbaru yang telah banyak membantu

menyelesaikan riset penulis, terutama kak Lisa, yang telah banyak memberikan motivasi terhadap penulis.

9. Teman-teman seperjuangan di lokal Ekonomi Islam 5 angkatan 2008, yang tak pernah bosan memberikan dorongan semangat dan motivasi, mudah-mudahan Allah ridho dengan apa yang kita rencanakan. Amin

Semoga Allah SWT meridhoi dan membalas semua kebaikan yang diberikan semua pihak untuk membantu penulis. Penulis mengucapkan terimakasih yang sedalam-dalamnya kepada seluruh pihak yang telah memberikan dukungan semangat baik moril maupun material.

Penulis menyadari skripsi ini jauh dari kesempurnaan, oleh karena itu penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun. Penulis berharap semoga skripsi ini berguna bagi ilmu pengetahuan dan bermanfaat bagi kita semua.

*(Billahi Taufik wal Hiidayah)*  
**Wassalamu'alaikum, Wr, Wb**

Pekanbaru, April 2013  
Penulis

**NURHIDAYAH**  
**NIM: 10825003693**

## DAFTAR ISI

<b>ABSTRAK</b> .....	i
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	ii
<b>DAFTAR ISI</b> .....	iii
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	iv
<b>DAFTAR GAMBAR</b> .....	v
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Batasan Masalah .....	10
C. Rumusan Masalah .....	10
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian .....	11
E. Metode Penelitian .....	12
F. Sistematika Penelitian .....	14
<b>BAB II GAMBARAN UMUM PT. BRISYARIAH (PERSERO) Tbk. KANTOR CABANG PEKANBARU</b>	
A. Sejarah Berdiri .....	16
B. Visi dan Misi .....	19
C. Struktur Organisasi .....	25
D. Produk .....	22
E. Tata Kelola Perusahaan .....	24
<b>BAB III TINAJAUN UMUM TENTANG GADAI SYARIAH</b>	
A. Pengertian dan Dasar Hukum .....	35
B. Rukun dan Syarat Gadai .....	40
C. Hak dan Kewajiban Pihak yang Berakat .....	45
D. Manfaat dan Resiko Gadai .....	46
<b>BAB IV PENERAPAN GADAI PADA PT. BRISYARIAH (PERSERO) Tbk. KANTOR CABANG PEKANBARU</b>	
A. Penerapan Gadai .....	51
B. Sistem Penaksiran Barang Gadaian .....	61
C. Menurut Ekonomi Islam Penerapan Gadai iB pada PT. Brisyariah (Persero) Tbk. Kantor Cabang Pekanbaru .....	65
<b>BAB V KESIMPULAN DAN SARAN</b>	
A. Kesimpulan .....	77
B. Saran .....	78
<b>DAFTAR PUSTAKA</b>	

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

Menurut Muhammad dalam bukunya yang berjudul manajemen dana bank syariah merupakan bank yang beroperasi dengan tidak mengandalkan pada bunga. Bank Islam atau biasa disebut dengan Bank Tanpa Bunga, adalah lembaga keuangan atau perbankan yang operasional dan produknya dikembangkan berlandaskan pada Al-Qur'an dan Hadis Nabi Muhammad SAW. Dengan kata lain, Bank Islam adalah lembaga keuangan yang usaha pokoknya memberikan pembiayaan dan jasa-jasa lainnya dalam lalu lintas pembayaran serta peredaran uang yang pengoperasiannya disesuaikan dengan prinsip syariat Islam.<sup>1</sup>

Maraknya perbankan syariah dewasa ini bukan merupakan gejala baru dalam dunia bisnis syariah. Keadaan ini ditandai dengan semangat tinggi diri, yaitu berbagai kalangan: ulama, akademisi, dan praktisi untuk mengembangkan perbankan tersebut dari sekitar pertengahan abad ke-20. Dewasa ini bank syariah sedang menjadi pilihan bagi pelaku bisnis perbankan sampai dengan pertengahan tahun 2001.<sup>2</sup>

Menurut Zubairi Hasan, dalam bukunya yang berjudul “Undang-Undang Perbankan Syariah” bahwa dalam pasal 3 Undang-Undang Perbankan Syariah, bertujuan menunjang pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan keadilan, kebersamaan dan pemerataan kesejahteraan rakyat.<sup>3</sup>

---

<sup>1</sup> Muhammad, *Manajemen Dana Bank Syariah*, (Yogyakarta: Ekonisia, 2004), h. 1

<sup>2</sup> Muhammad, *Manajemen Pembiayaan Mudharabah*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2008), h. 1

<sup>3</sup> Zubairi Hasan, *Undang-undang Perbankan Syariah*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2009), h. 31

Sistem bank berdasarkan prinsip syariah sebelumnya di Indonesia hanya dilakukan oleh bank syariah seperti Bank Muamalat Indonesia dan BPR syariah lainnya. Dewasa ini sesuai dengan Undang-Undang Perbankan no.10 tahun 1998, bank umum pun dapat menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah asal sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.<sup>4</sup>

Demikian pula dengan Bank BRISyariah yang merupakan bank BUMN juga menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah. BRISyariah merupakan Unit Usaha Syariah (UUS) dari bank BRISyariah yang menjalankan fungsi intermediasi dengan menghimpun dana masyarakat melalui produk-produk giro, tabungan dan deposito dan menyalurkannya kembali ke sektor riil melalui berbagai produk pembiayaan.

Dengan berdirinya Bank-bank Syari'ah di Indonesia tujuannya untuk menghilangkan perekonomian yang ribawi dan perbankan dengan sistem bunga, sistem itu diganti dengan sistem mudharabah atau bagi hasil dan tujuannya adalah untuk saling tolong-menolong dalam kebaikan. Demikian pula dengan bank BRISyariah cabang Pekanbaru juga menyediakan jasa gadai iB

Adapun pengertian *rahn* menurut Imam Ibnu Qudhamah dalam *kitab al-mughni* yang di kutip oleh Heri Sudarsono dalam bukunya yang berjudul "Bank dan Lembaga Keuangan Syariah" adalah sesuatu benda yang dijadikan kepercayaan dari suatu utang untuk dipenuhi dari harganya, apabila yang berutang tidak sanggup membayarnya dari orang yang berpiutang.

---

<sup>4</sup> Kasmir, *Manajemen Perbankan*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo, 2007), h. 14



Kemudian Sri Nurhayati mengemukakan pengertian *rahn* secara harfiah adalah tetap, kekal, dan jaminan. Secara istilah *rahn* adalah apa yang disebut dengan barang jaminan, agunan, cagar, atau tanggungan. *Rahn* yaitu menahan barang sebagai jaminan atas utang. Akad *rahn* juga diartikan sebagai sebuah perjanjian pinjaman dengan jaminan atau dengan melakukan penahanan harta milik si peminjam sebagai jaminan atas pinjaman yang diterimanya.

Akad *rahn* bertujuan agar pemberi pinjaman lebih mempercayai pihak yang berutang, pemeliharaan dan penyimpanan barang gadaian pada hakikatnya adalah kewajiban pihak yang menggadaikan (*rahin*), namun dapat juga dilakukan oleh pihak yang menerima barang gadai (*murtahin*) dan biayanya harus ditanggung *rahin*.<sup>5</sup>

Tujuan akad *rahn* menurut Adiwarmarman Karim dalam bukunya yang berjudul *Bank Islam* adalah memberikan jaminan pembayaran kembali kepada bank dalam memberikan pembiayaan. Atas izin bank, nasabah dapat menggunakan barang tertentu yang digadaikan dengan tidak mengurangi nilai dan merusak barang yang digadaikan.<sup>6</sup>

Dari beberapa pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa *rahn* adalah akad tentang gadai. Akad ini sesuai syariah sepanjang memenuhi kebutuhan syariah.

Semua barang yang boleh diperdagangkan boleh pula menggadaikan di dalam tanggungan hutangnya, apabila hutang telah tetap menjadi tanggungan orang yang berhutang. Orang yang menggadaikan barangnya boleh menarik

---

<sup>5</sup> Sri Nurhayati, *Akuntansi Syariah di Indonesia*, (Jakarta: Salemba Empat: 2008), h. 245

<sup>6</sup> Adiwarmarman Karim, *Bank Islam; Dari Teori ke Praktik*, (Jakarta; PT. Raja Grafindo Persada, 2007), h. 106

kembali kembali barangnya, selagi barangnya belum diterima oleh penerima penggadaian.

Orang yang menerima gadai tidak menanggung kerugian atas rusak atau hilangnya barang gadai tersebut, kecuali dengan kelengahannya. Jika orang yang menghutangi telah menerima sebahagian haknya atau pembayaran hutang, tidaklah harus mengembalikan sebagian dari barang jaminan, kecuali sampai hutangnya itu lunas.<sup>7</sup>

Apabila waktu pembayaran utang telah tiba, tetapi pada waktu itu orang yang menyerahkan barang gadai (pemilik barang) tidak di tempat, beritanya pun tidak diketahui, pemegang barang gadai dapat mengadukan kepada hakim dan hakim dapat memutuskan untuk menjual barang gadai, guna membayar utang orang yang menyerahkan barang gadai (pemilik barang).

Sebaliknya apabila waktu yang telah ditentukan belum tiba, tetapi barang gadai dikhawatirkan akan mengalami rusak, padahal orang yang menyerahkan barang gadai (pemilik barang) tidak di tempat, beritanya pun tidak diketahui, maka guna menjaga agar barang gadai jangan sampai benar-benar mengalami rusak, yang berakibat kerugian pada pihak orang yang menyerahkan barang gadai (pemilik barang), maka dengan izin hakim, pemegang barang gadai dapat menjual barang gadai tersebut, tetapi harga penjualannya masih tetap berkedudukan sebagai barang gadai.

Artinya sampai tiba waktu yang telah ditentukan untuk membayar utang, harga penjualan barang gadai itu tidak dapat dipandang sebagai pembayaran

---

<sup>7</sup> Moh. Rifa'i, *Masail Fiqiyah*, (Jakarta: CV. Toha Putra, 27 J. Awal 1398), h. 423

utang; apabila harga penjualan itu dikembangkan, orang yang menyerahkan barang gadai (pemilik barang) berhak ikut menikmati hasilnya, berupa bagian keuntungan yang diperoleh daripadanya.<sup>8</sup>

Pada dasarnya barang gadai tidak boleh diambil manfaatnya, baik oleh pemilik barang maupun oleh penggadai, kecuali apabila mendapat izin dari masing-masing pihak yang bersangkutan. Sedangkan hak penggadai terhadap barang gadai hanya pada keadaan atau sifat kebendaannya yang mempunyai nilai, tetapi tidak pada guna dan pemanfaatan atau pemungutan hasilnya.


Menurut hukum Islam, jika sudah jatuh temponya membayar utang, maka pemilik barang gadai wajib melunasinya dan penggadai wajib menyerahkan barangnya dengan segera. Dan apabila pemiliknya tidak mau membayar utangnya dan tidak mau memberi izin kepada penggadainya untuk menjualnya, maka hakim (pengadilan) dapat memaksa pemilik barang membayar utang atau menjual barangnya. Kemudian jika barang gadainya telah dijual, dan ada kelebihan harga penjualan daripada utangnya, maka kelebihannya itu menjadi hak pemiliknya. Tetapi jika hasil penjualannya masih kurang untuk menutup utangnya, maka kekurangannya harus ditutup oleh pemilik barang gadai itu.<sup>9</sup>

Allah berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 283 yang berbunyi:



<sup>8</sup> Syafi'i Jafri, *Fiqh Muamalah*, (Pekanbaru: Suska Press, 2008), h. 82

<sup>9</sup> Masjufuk zuhdi, *Masail Fiqiyah*, (Jakarta: CV. Haji Masagung, 1993), h. 118



Artinya: *"Jika kamu dalam perjalanan (dalam bermuamalah tidak secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang (oleh yang berpiutang).*

*Akan tetapi, jika sebagian kamu mempercayai yang lain, maka hendaklah yang dipercaya itu menunaikan amanahnya (utangnya) dan hendaklah ia bertaqwa kepada Allah, Rabbnya; dan janganlah kamu (para saksi) menyembunyikan persaksian. Dan barang siapa yang menyembunyikan maka sesungguhnya ia adalah orang yang berdosa hatinya; dan Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan.*

Ayat tersebut mengandung prinsip bahwa, bila diperlukan, dalam perjanjian hutang dapat disertakan barang jaminan.

Dalam bukunya yang berjudul lembaga perekonomian umat bahwa; pada saat ini pegadaian syariah belum terbentuk sebagai sebuah lembaga. Ide pembentukan gadai syariah selain karena tuntutan idealisme juga dikarenakan keberhasilan terlembaganya bank dan asuransi syariah. Setelah terbentuknya bank, BMT, BPRS dan asuransi syariah, maka pegadaian syariah mendapat perhatian oleh beberapa praktisi dan akademisi untuk dibentuk di bawah suatu lembaga sendiri. Keberadaan pegadaian syariah atau *rahn* lebih dikenal sebagai bagian produk yang ditawarkan oleh bank syariah, dimana bank menawarkan kepada masyarakat bentuk penjaminan barang guna mendapatkan pembiayaan.<sup>10</sup>

<sup>10</sup> Mawardi, *Lembaga Perekonomian Umat*, (Pekanbaru: Suska Press, 2008) h. 80

Demikian juga dengan BRISyariah Pekanbaru yang menyediakan produk Gadai iB ( Islamic Banking), yang mana produk ini sudah mulai di terima dan diminati oleh sebagian masyarakat.

Adapun yang melatar belakangi bank BRISyariah menyediakan produk gadai adalah:

1. Permintaan nasabah
2. Sebagai Inovasi produk
3. Ingin berkompetisi dengan bank-bank syariah lainnya.

Gadai dalam penerapannya masih banyak mengalami hambatan dan kendala pada BRI Syariah Pekanbaru itu sendiri, sehingga membutuhkan suatu penelitian. Kendala-kendala tersebut antara lain produk gadai pada bank ini. Oleh karenanya, masih menjadi tantangan tersendiri bagi bank itu sendiri untuk mensosialisasikannya, karena produk gadai pada bank ini masih tergolong kurang populer di tengah- tengah masyarakat saat ini, karena banyak jumlah lembaga penggadaian konvensional yang lebih dahulu mengembangkan urusannya dan mempromosikannya kepada masyarakat, sehingga mereka menganggap bahwa gadai syariah ini sama saja dengan gadai yang di jalankan oleh lembaga penggadaian konvensional.

Bedasarkan keterangan tersebut maka penulis tertarik untuk meneliti bagaimana konsep gadai pada PT. Bank BRISyariah (Persero) Tbk. Kantor Cabang Syariah Pekanbaru di aplikasikan. Penulis tertarik untuk meneliti dengan judul:

**“PENERAPAN GADAI iB PADA PT. BANK BRISyariah (PERSERO) Tbk. KANTOR CABANG PEKANBARU MENURUT TINJAUAN EKONOMI ISLAM.”**

**A. Batasan Masalah**

Untuk tidak terjadi berbagai interpretasi dalam penelitian ini, penulis membatasi persoalan ini hanya membahas pada penerapan gadai pada PT. Bank BRISyariah (Persero) Tbk. Kantor Cabang Pekanbaru menurut Tinjauan ekonomi Islam.

**B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang dikemukakan, maka masalahnya adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana penerapan gadai iB pada PT. Bank BRISayariah (Persero) Tbk. Kantor Cabang Syariah Pekanbaru.?
2. Bagaimana sistem penaksiran barang gadai pada PT Bank BRI Syariah (persero) .Tbk.Kantor Cabang Pekanbaru.?
3. Bagaimana menurut Ekonomi Islam penerapan gadai pada PT. Bank BRISyariah (Persero) Tbk. Kantor Cabang Pekanbaru.?

**C. Tujuan Penelitian dan Manfaat penelitian**

**1. Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui bagaimana penerapan barang gadai pada PT. Bank BRISyariah (Persero) Tbk. Kantor Cabang Pekanbaru

2. Untuk mengetahui bagaimana sistem barang gadai pada PT. Bank BRISyariah (Persero) Tbk. Kantor Cabang Pekanbaru.
3. Untuk mengetahui bagaimana tinjauan ekonomi Islam terhadap penerapan gadai pada PT. Bank BRISyariah (Persero) Tbk. Kantor Cabang Pekanbaru
4. Untuk sebagai syarat mendapatkan gelar SE Sy pada jurusan Ekonomi Islam Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum, UIN Suska Riau

## **2. Manfaat Penelitian**

1. Penelitian ini merupakan salah satu usaha untuk memperdalam dan memperluas ilmu pengetahuan penulis.
2. Penelitian ini diharapkan dapat membantu dan mempermudah pengambilan tindakan perbaikan untuk selanjutnya, terutama bagi pihak bank BRISyari'ah untuk meningkatkan eksistensinya.
3. Sebagai bahan penelitian lebih lanjut bagi pihak yang terkait, dimasa mendatang.

## **D. Metode Penelitian**

### **1 Lokasi Penelitian**

Penelitian ini berlokasi pada kantor PT. BRISyariah (Persero) Tbk. Kantor Cabang Pekanbaru, yang berada di Jl. Tuanku Tambusai No.320 A,B,C, Pekanbaru. Sebagai alasan penulis memilih lokasi penelitian adalah; karena mudah di jangkau dengan dana dan waktu yang terbatas,

serta ingin mengetahui penerapan yang diterapkan di PT. BRISyariah Pekanbaru.

## **2 Subjek dan Objek Penelitian**

Adapun subjek dalam penelitian ini adalah pihak bank dan penggadai yang berkaitan langsung dengan proses gadai (taksatur/juru takir). Sedangkan Objek dalam penelitian ini adalah aplikasi gadai yang di laksanakan oleh bank BRISyari'ah terhadap nasabah.

## **3 Populasi dan Sampel**

Populasi dalam penelitian ini terdiri dari dua kelompok yaitu dari kelompok karyawan gadai iB dan dari kelompok nasabah yang melakukan transaksi gadai pada PT.BRISyariah (persero)Tbk. Kantor Cabang Pekanbaru. Dari kelompok karyawan berjumlah 3 orang dengan tetap sample pimpinan dan penaksir Gadai. Sedangkan nasabah yaitu dari tahun 2010-2011 yang berjumlah 297 orang. Karena jumlah populasinya cukup banyak , maka penulis mengambil sampel sebanyak 30 orang atau 10% dari jumlah populasi. Adapun metode pengambilan sampel adalah dengan menggunakan *technical random sampling* (teknik pengambilan sampel secara acak)

## **4. Sumber Data Penelitian**

### **a. Data Primer**

Data primer merupakan data yang di peroleh langsung dari PT. BRISyariah (Persero) Tbk. Kantor Cabang Pekanbaru.



### **b. Data Sekunder**

Data pendukung yang di peroleh dari data keperustakaan dan dokumen – dokumen yang berhubungan dengan penelitian

## **4. Metode Pengumpulan Data**

Ada beberapa metode yang digunakan dalam pengumpulan data untuk menunjang penelitian ini, yaitu:

### **a. Observasi**

Observasi yaitu pengamatan langsung terhadap PT BRI Syariah (persero)Tbk Kantor Cabang Pekanbaru.

### **b. Wawancara**

Wawancara yaitu dilaksanakan lansung terhadap pegawai bank yang berjumlah 3 (tiga) orang dan nasabah yang berjumlah 27 orang guna memperoleh data mengenai penerapan gadai syariah pada PT. Bank BRISyariah (Persero) Tbk. Kantor Cabang Syariah Pekanbaru.

### **c. Angket**

Angket yaitu, pertanyaan tertulis yang di ajukan kepada responden mengenai permasalahan yang di teliti

### **c. Dokumentasi**

Metode ini berupa data-data mengenai gadai pada PT. Bank BRI Syariah (Persero) Tbk. Kantor Cabang Pekanbaru.

## **5. Metode Analisis data**

Data yang diperoleh dalam penelitian ini berasal dari data-data yang diperoleh dari wawancara dan dokumentasi. Dalam menganalisa data penulis menggunakan metode deskriptif kualitatif yaitu; menganalisa data dengan jalan mengklasifikasi data-data berdasarkan kategori-kategori atas dasar persamaan jenis dengan data tersebut. Kemudian di uraikan sehingga diperoleh gambaran yang utuh tentang masalah yang diteliti.

## **E. Sistematika Penelitian**

### **BAB I : Pendahuluan**

Dalam bab ini akan menguraikan antara lain mencakup latarbelakang masalah, rumusan masalah, batasan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, metode penelitian, sistematika penulisan.

### **BAB II : Gambaran Umum PT. Bank BRISyariah (Persero) Tbk Kantor Cabang Pekanbaru**

Dalam bab ini penulis akan menguraikan tentang sejarah berdirinya, Struktur Organisasi, Visi dan Misi dan Produk PT. Bank BRISyariah (Persero) Tbk. Kantor Cabang Pekanbaru.

### **BAB III : Tinjauan Umum Tentang Gadai**

Dalam bab ini akan menguraikan tentang pengertian dan dasar hukum, rukun dan syarat, hak dan kewajiban pihak yang berakad, manfaat dan resiko gadai.

### **BAB IV : Aplikasi Penerapan Gadai pada PT. Bank BRISyariah (Persero) Tbk. Kantor Cabang Pekanbaru.**

Pada bab ini penulis menguraikan bagaimana Aplikasi Penerapan gadai pada PT.BRISyariah (Persero) Tbk. Kantor Cabang Pekanbaru, bagaimana sistem penaksiran barang gadai dan bagaimana tinjauan ekonomi Islam terhadap penerapan gadai tersebut.

#### **BAB V : KESIMPULAN DAN SARAN**

Pada bab ini penulis menguraikan kesimpulan dan saran yang diambil berdasarkan uraian pada bab sebelumnya.

## DAFTAR KEPUSTAKAAN

- Adiwarman Karim. *Bank Islam; Dari Teori ke Praktik*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada. 2007
- Heri Sudarsono. *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*. Yogyakarta: Ekonisia 2007
- Kasmir. *Manajemen Perbankan*. Jakarta: PT. Raja Grafindo. 2007
- Muhammad Syafi'i Antonio. *Bank Syariah Dari Teori Ke Praktik*. Jakarta: Gema Insani. 2001
- Muhammad. *Manajemen Pembiayaan Mudharabah*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada. 2008
- Masjfuk zuhdi. *Masail Fiqiyah*. Jakarta: CV. Haji Masagung. 1993
- Mawardi. *Lembaga Perekonomian Umat*. Pekanbaru: Suska Press. 2008
- Muhammad. *Manajemen Dana Bank Syariah*. Yogyakarta: Ekonisia. 2004
- Moh. Rifa'i. *Masail Fiqiyah*. Jakarta: CV. Toha Putra. 27 J. Awal 1398
- Sri Nurhayati. *Akuntansi Syariah di Indonesia*. Jakarta: Salemba Empat. 2008
- Syafi'i Jafri. *Fiqh Muamalah* Pekanbaru: Suska Press. 2008

- Veithzal Rivai. *Bank and Financial Institution Managemen*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada. 2007
- Wirduyaningsih. *Bank dan Asuransi Islam di Indonesia*. Jakarta: Kencana Prenada Media. 2005
- Zubairi Hasan. *Undang-undang Perbankan Syariah*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada. 2009
- Zainuddin, Ali. *Hukum gadai syariah*. Jakarta: Sinar Grafika, 2008

## ANGKET PENELITIAN

*AssalamualaikumWr.*

Alhamdulillahirobbil a'lamn puji syukur kehadiran Allah SWT, yanf telah memberikan taufik dan hidayah-Nya kepada kita semua serta dalam keadaan sehat walafiat. Sholawat dan salam kita ucapkan kepada junjungan alam nabi Muhammad saw, semoga kita mendapatkan syafa'at beliau diakhirat kelak, amin ya rabbal'amin.

Saya dari mahasiswa Universitas Islam Negeri (UIN) Sultan Syarif Kasim Riau Pekanbaru saya memohon kepada Bapak/Ibu untuk mengisikan angket saya, sebagaimana petunjuk di bawah ini:

**Nama** :

**Pendidikan** :a. SD b. SLTP c. SLTA d. Sarjana

**Pekerjaan** :a. Wirausaha b. PNS/POLRI c. Karyawan Swasta d.DLL

**Umur** :a. <25 Tahun b. -30 Tahun c. >30 Tahun

### I. Petunjuk pengisian angket Pertanyaan

- a. Saya meminta atas kerendahan hati Bapak/Ibu pengisian angket ini, semata untuk pengumpulan data dalam rangka penulisan karya ilmiah/ skripsi, dan pertanyaan di bawah ini tidak ada pengaruh apapun terhadap kedudukan Bapak/Ibu.
- b. Sya mengucapkan terimah kasih atas jawaban yang bapak/Ibu berikan
- c. Silahkan (x)salah satu jawaban Bapak/Ibu anggap benar

## II. Daftar Pertanyaan

1. Dari mana Bapak/Ibu mengetahui tentang adanya produk GadaiiB pada PT.BRI Syariah ?
  - a. Dari media cetak
  - b. Dari brosur/ selebaran
  - c. dari karyawan PT BRI Syariah
2. Apakah menurut Bapak/Ibu pemahaman akad yang di lakukan pegadaian syariah sangat mudah di fahami?
  - a. setuju      b. Ragu- ragu      Tidak setuju
3. Apakah menurut Bapak/Ibu penerapan produk GadaiiB mudah dan tidak berbelit-belit?
  - a. mudah      b. berbelit-belit      c. susah
4. Buat apa dana produk GadaiiB Bapak/Ibu gunakan?
  - a. pengembangan usaha      c. pembiayaan hidup      c. penambahan modal
5. Apakah dengan menggunakan produk GadaiiB kebutuhan sandang bapak/Ibu terpenuhi?
  - a. Setuju      b.Ragu- ragu      c. Tidak setuju
6. Apakah dengan menggunakan produk GdaiiB kebutuhan Bapak/Ibu terpenuhi?
  - a. Setuju      b. Ragu- ragu      c. Tidak setuju
7. Apakah dengan menggunakan produk GadaiiB bapak/Ibu memiliki rumah yang memadai ?
  - a. setuju      b. Ragu- ragu      c. Tidak setuju
8. Apakah dengan menggunakan produk GadaiiB mampu memberikan biaya apabila salah satu keluarga Bapak/Ibu menderita sakit ?

- a. setuju      b. Ragu- ragu      c. Tidak setuju
9. Dengan adanya produk GadaiB bapak/Ibu mampu membiayai pendidikan anak?
- a. setuju      b. Ragu- ragu      c. Tidak setuju
10. Apakah syarat –syarat untuk GadaiB Bapak/Ibu dapatkan dengan mudah?
- a. setuju      b. Ragu- Ragu      c. Tidak setuju

## **BAB II**

### **TINJAUAN UMUM PERUSAHAAN**

#### **A. Gambaran umum Bank Rakyat Indonesia**

Sebagai badan usaha milik Negara, Bank BRI merupakan perusahaan yang bergerak dibidang perbankan yang dalam rentangan waktu sejarah perjalanannya begitu panjang dan Insya Allah 16 Desember 2011 BRI berusia 116 tahun. BRI mempunyai tanggung jawaab sosial kepada masyarakat yang sekarang populer diebut CSR (Corporate Social Responsibility)<sup>1</sup>.

BRI juga memiliki tujuan khusus di bidang kredit, yaitu menjadi bank komersial dengan menitikberatkan kepada usaha mikro, kecil, dan menengah. Hal ini dapat di lihat dari jumlah kredit yang di salurkan oleh BRI kepada sektor usaha migro, kecil, dan menengah. Selain itu BRI juga menetapkan tujuan untuk kepentingan stakeholders baik dari pemerintah maupun publik, yaitu:

##### **1. Pemerintah**

BRI berperan serta dalam meningkatkan mutu indusrtri perbankan di Indonesia, memperlancar perputaran uang di masyarakat ,menjadi agen pembangunan dan meningkatkan pendapatan pajak.

##### **2. Pemegang saham**

BRI memberikan tambahan penghasilan bagi pemegang saham melalui di viden yang di bagikan sesuai keuntungan dan keputusan rapat umum pemegang saham

---

<sup>1</sup>PT. BRISyariah (persero), *Dokumen* oktober 2010



### 3. Nasabah

BRI memberikan bantuan dibidang permodalan dan mengamankan dana masyarakat serta memberi jasa perbankan melalui pelayanan dan kualitas yang terbaik, sehingga member nilai tambah yang wajar dan terpeliharanya hubungan kemitraan dengan nasabah

### 4. Masyarakat

BRI memberikan kontribusi kepada masyarakat untuk membangun ekonomi, sosial maupun lingkungan dengan menyisihkan sebagian laba usaha yang di peroleh.

Kegiatan CSR BRI meliputi bantuan sarana peribadatan,beasiswa bagi mahasiswa yang tidak mampu dan berprestasi,pengobatan dan operasi gratis,pelestarian lingkungan hidup,bantuan bencana alam dan kegiatan-kegiatan lainnya yang relevan dengan tanggung jawab sosial<sup>2</sup>.

## **B. Gambaran khusus Bank Rakyat Indonesia (BRISyariah)**

Kehadiran BRISyariah di tengah-tengah industri perbankan nasional dipertegas oleh pendar cahaya yang mengikuti logo perusahaan.Logo ini menggambarkan keinginan dan tuntutan masyarakat terhadap sebuah bank modern sekilas BRISyariah yang mampu melayani masyarakat dalam kehidupan modern.Logo BRISyariah memiliki identitas yang kuat terhadap induknya,Bank BRI,yang telah teruji dan melayani sepanjang 116 tahun di Republik Indonesia.Perbedaan logo BRISyariah dengan Bank BRI terletak pada tampilan yang terkesan tiga dimensi akibat efek emboos agar lebih

---

<sup>2</sup> PT. BRISyariah (persero), *Dokumen* , oktober 2010

modern. Kombinasi warna yang digunakan adalah biru dan putih sebagai benang merah dengan Bank brand Bank BRI<sup>3</sup>.

Biru melambangkan kepercayaan dan kestabilan yang kokoh, sedangkan putih merefleksikan kemurnian sistem syariah yang melandasi operasional Bank BRISyariah. Aktivitas BRISyariah semakin kokoh setelah ditandatangani pada tanggal 19 Desember 2008 pemindahan unit usaha syariah Bank BRI untuk melebur kedalam BRISyariah (proses spin off). Penandatanganan dilakukan oleh bapak Sofyan Basir selaku direktur utama BRI dan bapak Ventje Raharjo selaku direktur utama Bank BRISyariah. Segera setelah proses spin off yang efektif berlaku pada 1 Januari 2009. Total asset BRISyariah menjadi 1.46 triliun dan terus mengalami perkembangan<sup>4</sup>.

Dengan tema “Membangun Bisnis Ritel Modern Terkemuka Milik Negeri Sendiri,” Bank Rakyat Indonesia Syariah menggelar milad pertamanya pada 17 November 2009. Acara yang bertempat di kantor Pusat BRISyariah Gedung Jamsostek lantai 9, dihadiri Direksi, Komisaris, jajaran manajemen, dan para karyawan. Acara yang di mulai dari pukul 17.00 WIB berlangsung secara sederhana, sarta dengan nuansa islami dan kebersamaan<sup>5</sup>.

Acara yang diawali dengan pembacaan basmallah, pembacaan Al-Quran dan sambutan Direktur Utama, Bp. Vantje Rahardjo. Kemudian dilakukan pemotongan dan pemberian tumpeng oleh Direktur Utama kepada Bp. Mustafa, Komisaris dan Bp. Indra Praseno, Group Head Commercial.

---

<sup>3</sup>PT. BRISyariah (persero), *Dokumen*, 2010

<sup>4</sup> PT. BRISyariah (Persero), *Dokumen*, 2010

<sup>5</sup> Lisa Noprianti, Account Offiicer, Wawancara 3 Desember 2012

Dalam mengembangkan BRISyariah, faktor ketersediaan SDM handal dan professional memang merupakan salah satu modal dasar penting yang harus dimiliki untuk memantapkan kinerja dan kemajuan BRISyariah. Saat ini BRISyariah sedang melakukan program perekrutan untuk mengisi 55 kantor cabang (Kacab) diseluruh Indonesia.

Pertengahan Desember 2009 BRISyariah Cabang Surabaya melakukan soft launching Cabang Pembantu (capem) Bangkalan. Acara dilakukan terpisah, namun dalam waktu bersamaan diruang utama masing-masing kantor capem tersebut. Di daerah Bangkalan, BRISyariah merupakan Bank Syariah pertama yang membuka kantor. Kemudian dilanjutkan kantor capem di daerah lainnya, seperti BRISyariah Cabang Pekanbaru pertama beralamat di Jl.Ir.Juanda No.81-83, Kemudian pindah ke Jl.T.Tampusai No.320 A,B,C Pekanbaru<sup>6</sup>.

## **C. Visi dan Misi Bank BRISyariah**

### **1. Visi**

*Menjadi Bank ritel terkemuka dan ragam layanan finansial sesuai kebutuhan nasabah dengan jangkauan termudah, untuk kehidupan yang lebih bermakna.*

### **2. Misi**

*a) Memahami keragaman dan mengkomodasi beragam kebutuhan finansial nasabah*

---


<sup>6</sup> Lisa Noprianti, Accuont Officer, *Owawancara* 7 Desember 2012

- b) Menyediakan produk dan layanan yang mengedepankan etika sesuai prinsip-prinsip syariah*
- c) Menyediakan akses layanan melalui berbagai sarana kapanpun, di manapun.*
- d) Memungkinkan setiap Individu untuk meningkatkan kualitas hidup dan menghadirkan ketentraman pikiran<sup>7</sup>.*

Sangat jelas visi dan misi dari PT BRISyariah yang menurut penulis sangat membantu mensejahterakan masyarakat serta dapat saling tolong menolong dalam hal layanan apapun serta mengikuti prosedur-prosedur yang telah di tentukan.

---

<sup>7</sup>PT. BRISyariah (persero) *Dokumen*, oktober 2010



#### **D. Produk dan layanan Nasabah**

##### 1. Tabungan BRISyariah iB

Tabungan BRISyariah iB merupakan tabungan dari BRISyariah bagi nasabah perorangan yang menggunakan prinsip titipan.

Keuntungan tabungan BRISyariah, yaitu:

- a. Bebas biaya administrasi bulanan
- b. Bebas biaya transaksi di ATM Prima dan bersama

Bebas biaya pembuatan ATM dan bisa auto debet di jaringan Merchant ATM prima (auto debet BCA, BRI, dan sebsagainya)<sup>8</sup>.

##### 2. Deposito BRISyariah iB

Deposito BRISyariah iB adalah salah satu jenis simpanan berdasarkan prinsip bagi hasil<sup>9</sup>.

##### 3. Giro BRISyariah iB

Giro BRISyariah iB adalah untuk kemudahan berbisnis, dana yang akan dikelola berdasarkan prinsip titipan yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat dengan menggunakan cek atau bilyet giro<sup>10</sup>.

##### 4. Tabungan Haji BRISyariah iB

Tabungan haji BRISyariah iB merupakan tabungan investasi dari BRISyariah bagi calon haji yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan

biaya perjanan ibadah haji (BPIH) dengan prinsip bagi hasil.

##### 5. KPR BRISyariah iB

---

<sup>8</sup> Rifka Widya, Costemer Service, *wawancara* 15 Desember 2012

<sup>9</sup> Brosur yang di peroleh pada PT. BRIS yariah(persero)tbk cabang pekanbaru

<sup>10</sup> Brosur yang di peroleh pada PT.BRISyariah(persero)tbk cabang pekanbaru

Memiliki rumah idaman sendiri memberikan kebanggaan dan kebahagiaan hidup bagi keluarga tercinta dengan kepemilikan rumah BRISyariah iB.

#### 6. KKB BRISyariah iB

Kini kepemilikan kendaraan bermotor BRISyariah iB ialah untuk membantu mewujudkan memiliki kendaraan (mobil) idaman<sup>11</sup>.

#### 7. Gadai BRISyariah iB

Gadai BRISyariah iB hadir sebagai solusi terbaik untuk memperoleh dana tunai dan investasi<sup>12</sup>.

#### 8. Dana Talangan Haji BRISyariah iB

Dana talangan haji BRISyariah iB merupakan layanan pinjaman (qard) untuk peroleh nomor porsi pelaksanaan ibadah haji dengan pengembalian yang ringan dan pilihan jangka waktu yang fleksibel beserta jasa pengurusnya sehingga leluasa dalam mewujudkan niat menuju Baitullah<sup>13</sup>.

#### 9. Remittance BRISyariah iB

Dengan Remittance siapapun bisa melakukan pengiriman uang tunai dengan mudah. BRISyariah menyediakan fasilitas transfer tanpa perlu memiliki rekening di Bank untuk dapat menerima kiriman uang. Cukup gunakan telepon seluler (ponsel) dan dapat bertransaksi dengan mudah aman dan cepat.

---

<sup>11</sup> Brosur yang di peroleh pada PT.BRISyariah(persero) Tbk cabang Pekanbaru

<sup>12</sup> Mega Pendra , Gadai iB, *wawancara* 23 Desember 2012

<sup>13</sup> Brosur yang di peroleh pada PT.BRISyariah(persero).Tbk cabang Pekanbaru

## **E. Tata Kelola Perusahaan**

Manajemen Bank BRISyariah senantiasa menyempurnakan tata kelola perusahaan yang baik. Praktik tata kelola perusahaan yang baik ini berupaya secara sungguh-sungguh untuk konsisten dilaksanakan oleh pemegang saham, dewan komisaris, direksi, dan seluruh kariyawan. Penetapan tata kelola perusahaan merupakan sebuah proses jangka panjang yang akan memberikan hasil berkelanjutan bagi perusahaan. Dalam jasa keuangan penerapan tata kekola perusahaan ini akan membentuk nilai kepercayaan yang tinggi dari nasabah dan para stakeholder lainnya. Dengan demikian sasaran dan target perusahaan semakin mudah tercapai.

### **1. Struktur Tata Kelola Perusahaan**

Mekanisme kewenangan tertinggi dalam perseroan yaitu rapat umum pemegang saham (RUPS) dapat mengambil keputusan strategis antara lain mengangkat dan memberhentikan anggota dewan komisaris, direksi dan dewan pengawas Syariah, menyetujui perubahan anggaran dasar serta menyetujuan laporan tahunan bank.

### **2. Dewan Pengawas Syariah**

Fungsi dan tanggung jawab dewan pengawas syariah adalah:

- a. Memberikan saran dan nasehat kepada direksi serta mengawasi kegiatan bank agar sesuai dengan prinsip syariah
- b. Memberikan opini atas pedoman operasional dan produk yang dikeluarkan bank



- c. Memberikan kajian atas produk dan jasa baru yang belum ada fatwa untuk dimintakan fatwa kepada DSN-MUI (Berdasarkan SEBI No.8/19/DPBS).

Manajemen Bank Rakyat Indonesia cabang Pekanbaru pada umumnya menerima setiap ada mahasiswa dan pelajar yang melakukan penelitian diperusahaannya, guna ikut serta membina atau mengarahkan calon pelaku bisnis atau paelaku kerja nyata di ruang lingkup dunia kerja.

## **F. Organisasi Perusahaan**

Struktur organisasi menggambarkan suatu kerangka yang menunjukkan tugas dan kegiatan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Struktur organisasi juga menjelaskan hubungan antara fungsi, wewenang dan tanggung jawab tiap bagian atau departemen atas pekerjaan yang ditugaskan. Struktur organisasi yang baik haruslah sederhana, *fleksibel* dan menggambarkan adanya pemisahan tugas yang tepat serta wewenang dan tanggung jawab yang jelas untuk setiap bagian atau departemen yang terdapat di dalam perusahaan.

Suatu perusahaan dengan perusahaan lain memiliki struktur yang berbeda. Hal ini disebabkan oleh faktor-faktor seperti jenis perusahaan, besar perusahaan dan sebagainya. Berkat adanya susunan organisasi yang baik maka segala fungsi, tugas dan wewenang serta tanggung jawab orang-orang yang ada baik dan jabatan tertinggi sampai jabatan yang paling rendah yang tergabung dalam organisasi akan dapat berjalan dengan lancar, efektif dan efisien. Dengan demikian tujuan yang diharapkan oleh pemisahan dapat

tercapai dalam jangka waktu tertentu dan memaksimalkan profit yang di harapkan.

Penjabaran tugas dan wewenang dalam setiap bagian di dalam struktur organisasi Bank BRISyariah adalah sebagai berikut:

**a. Pimpinan Cabang**

Pimpinan cabang mempunyai tugas dan tanggung jawab dalam meningkatkan pelayanan pada nasabah, antara lain :

- a. Merencanakan, mengelola dan mengendalikan aktivitas kantor cabang utama sejalan dengan kebijaksanaan dan pedoman yang digariskan kantor pusat.
- b. Memaksimalkan tingkat pelayanan dan probabilitas dengan memastikan bahwa pegawai selalu memberikan pelayanan yang bermutu pada nasabah.
- c. Memelihara dan meningkatkan mutu pelayanan kerja sama dengan relasi dan nasabah

**b. SME dan Comercial Marketing Manajer**

Marketing Manajer dan jajarannya (Account Officer dan Funding Officer) mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. Mencari nasabah dan memasarkan produk dan jasa bank serta memperluas peluang aktifitas usaha di daerah kerja kantor cabang.
- b. Memasarkan, membuat aplikasi dan menganalisa permohonan pembiayaan serta memantau rekening nasabah.

- c. Mengelola dan menyelesaikan pembiayaan bermasalah, pembiayaan diragukan, pembiayaan macet, serta pembiayaan hapus buku.

#### Tugas Pokok

1. Memasarkan produk dan atau jasa-jasa yang dihasilkan bank
2. Menghimpun/ mengerahkan dana pihak ketiga
3. Memasarkan pembiayaan kepada calon nasabah
4. Memantau pengelolaan dan administrasi kas daerah
5. Mengumpulkan data atau dokumen yang diperlukan untuk analisis permohonan pembiayaan termasuk pemeriksaan ke tempat lokasi usaha pemohon pembiayaan.
6. Melakukan analisis terhadap permohonan pembiayaan dan kemampuan nasabah untuk membayar kembali fasilitas yang dimohon.
7. Membuat aplikasi kredit secara terinci dan disampaikan kepada pejabat pemutus pembiayaan.
8. Menyelenggarakan penerbitan jaminan dan dukungan bank.
9. Memelihara, memberi advis dan meningkatkan hubungan baik dengan nasabah.
10. Memantau mutasi rekening pembiayaan nasabah prima dan membuat laporan pembiayaan.
11. mengarahkan para pejabat/ petugas yang dibe
12. rikan wewenang pengoperasian sistem untuk selalu memelihara dan menjaga kerahasiaan password dan sandi masing-masing termasuk kerahasiaan password yang menjadi tanggung jawabnya.

13. Meneliti mutasi rekening-rekening yang menyimpang dan mengidentifikasi ciri-ciri masalah potensial yang mempengaruhi mutu portofolio pembiayaan.
14. Memonitor perkembangan usaha.
15. Memonitor aktivitas rekening nasabah khususnya yang berkaitan dengan penilaian kualitas fasilitas pembiayaan nasabah yang bersangkutan.
16. Meneliti dan mengevaluasi keadaan pasar menurut daerah kerja kantor cabang dengan tujuan untuk mengidentifikasikan dan mencari peluang bidang usaha yang menguntungkan.
17. Menginventarisir dan melaporkan ke Pemimpin Cabang tentang debitur potensial yang bermasalah.
18. Mempedomani daftar hitam dan daftar rehabilitas yang diterima dari Bank Indonesia.
19. Membuat/ menyusun dan mengevaluasi rencana kerja dan anggaran untuk kegiatan pemasaran bekerjasama dengan unit kerja terkait.
20. Meneliti dan memeriksa laporan buku kas Umum dari pembantu pemegang kas daerah.
21. Membuat dan menyampaikan laporan-laporan sesuai dengan ketentuan yang berlaku yang dibutuhkan pihak intern dan ekstern
22. Memeriksa kebenaran SP2D yang dikeluarkan Pemerintah Daerah dengan daftar penguji dan memeriksa kebenaran pemotongan pajak

23. Membina/ membimbing pengetahuan/ keterampilan pegawai bawahannya, serta melakukan penilaian/ kondisinya dengan berpedoman pada kebijakan kepegawaian
24. Membuat dan membagikan uraian tugas (Job Description) pegawai bawahannya serta memantau dan mengawasi pelaksanaannya  
Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan atasan

**c. Operational Manajer / MO**

Operational manajer mempunyai tugas sebagai berikut :

- a. Mengusahakan agar administrasi yang berkaitan dengan pembiayaan, transaksi dalam negeri, kliring, kepegawaian dan pengelolaan barang atau aktiva tetap dapat dilaksanakan secara aman, efektif dan efisiensi.
- b. Melaksanakan kegiatan pembukuan dan membuat laporan keuangan kantor cabang.

Tugas Pokok :

1. Menyusun Rencana Kerja Anggaran Tahunan bersama-sama dengan Pemimpin Cabang.
2. Melakukan verifikasi data dan transaksi sebelum dilakukan proses lebih lanjut.
3. Mengarahkan para pejabat/petugas yang diberikan wewenang pengoperasian sistem untuk selalu memelihara dan menjaga kerahasiaan password dan sandi masing-masing termasuk password yang menjadi tanggung jawabnya.

4. Memelihara dan menjaga kelancaran komunikasi dengan nasabah dan bank-bank koresponden.
5. Mengusahakan administrasi dan dokumentasi file pembiayaan yang informatif termasuk surat-surat jaminan dan dokumen lainnya yang mempunyai kekuatan hukum.
6. Mengawasi semua aktivitas dalam hubungan dengan administrasi dan dokumentasi pembiayaan.
7. Melakukan Monitoring pergeseran perubahan kolektibilitas pembiayaan dan pembiayaan jatuh tempo.
8. Membuat laporan pembiayaan tepat pada waktunya.
9. Mengusahakan dan melakukan verifikasi semua kegiatan pembukuan apakah telah dikerjakan secara benar, efektif dan efisien.
10. Bertanggung jawab terhadap pengawasan pembukuan semua rekening perantara dan memberikan perhatian khusus terhadap rekening-rekening sementara yang berhubungan dengan transaksi nasabah dan rekening finansial (persekot, antar kantor cabang dan rekening administratif debet/kredit ).
11. Menyiapkan secara periodik laporan yang dibutuhkan manajemen dan pihak ekstern secara tepat waktu.
12. Mengupayakan kepastian penyelesaian DPT ( Daftar Pos Terbuka ).
13. Mengelola rekening antar kantor dan antar bank.
14. Memonitor dan melaporkan realisasi anggaran Kantor Cabang sesuai jadwal yang ditetapkan.

15. Memeriksa kemungkinan penyimpangan dalam transaksi sebelum disetujui untuk diproses lebih lanjut.
16. Memberikan saran/pendapat kepada Pemimpin Cabang dan Pemimpin Seksi Pemasaran mengenai permasalahan yang menyangkut pembiayaan.
17. Memantau batas waktu aplikasi pembiayaan dan tanggal jatuh tempo/perpanjangan pinjaman.
18. Mengusahakan dan melakukan verifikasi semua kegiatan pembukuan apakah telah dikerjakan secara benar, efektif dan efisien.
19. Bertanggung jawab terhadap pengawasan pembukuan semua rekening perantara dan memberikan perhatian khusus terhadap rekening-rekening sementara yang berhubungan dengan transaksi nasabah dan rekening finansial ( persekot antar kantor, dan rekening administratif debet/kredit ).
20. Menyiapkan dan menyampaikan secara periodik laporan keuangan beserta rinciannya kepada pihak terkait.
21. Mengkompilasi semua data adalah benar dan tidak saling bertentangan serta mengupayakan kepastian ketetapan waktu penyampaian laporan baik ke Kantor Pusat maupun ke lembaga terkait.
22. Memonitor dan melaporkan Realisasi Anggaran Kantor Cabang dan sesuai jadwal yang ditetapkan.
23. Melakukan penelitian konditenya berdasarkan pedoman kepegawaian bank.

24. Mengadministrasikan dan mengelola dokumentasi transaksi.
25. Membuat/menyusun dan mengevaluasi rencana kerja dan anggaran untuk kegiatan penghimpunan dana bekerjasama dengan unit kerja terkait.
26. Membuat dan membagikan uraian tugas ( Job Description ) pegawai bawahannya serta memantau dan mengawasi pelaksanaannya.  
Melaksanakan tugas lain yang diberikan atasa

**d. Supervisor Pelayanan**

Supervisor pelayanan nasabah mempunyai tugas sebagai berikut :

- a. Mengusahakan agar tercipta mutu pelayanan yang baik bagi nasabah sehingga tercapai tingkat efisiensi dan aktifitas pekerjaan guna mencapai laba yang optimal.
- b. Melakukan pengendalian kas dan likuiditas beserta perangkat pengamatnya guna menghindari berbagai macam resiko dan pelimpahan pengelolaan.
- c. Seksi Operasional terdiri dari:
  1. Pelaksana Transaksi dalam negeri dan kliring,yang bertugas :
    - a. Mengelola dan mengadministrasikan semua warkat transaksi kiriman uang dan inkaso dalam negeri.
    - b. Bertanggung jawab terhadap keamanan proses dan entry, sandi dan prosedur transfer.
    - c. Mengelola dan mengadministrasi aktifitas dan warkat-warkat kliring serta menjaga keamanan proses pelaksanaannya.



## 2. Pelaksana Akuntansi dan laporan

Mengelola proses pembukuan dan membuat laporan keuangan neraca dan laba kantor cabang serta mengupayakan penyelesaian daftar pos terbuka antar cabang.

## 3. Pelaksana Administrasi Pembiayaan

Mengelola administrasi pembiayaan disertai dengan system pengamanan terhadap dokumen debitur sesuai dengan pedoman dan kebijaksanaan pembiayaan .

### **e. Pelaksana Umum dan Kepegawaian**

Kepala bagian umum mempunyai tugas sebagai berikut :

- a. Mengelola dan mengadministrasikan aktiva tetap, perabotan dan peralatan kantor serta bertanggung jawab terhadap pelaksanaan pengawasan dan pengamatan kantor.
- b. Mengelola dan mengadministrasikan kegiatan yang berkaitan dengan kepegawaian.

Tugas pokok pelaksanaan umum dan pegawai

- 1) Mengelola & Mengadministrasikan kegiatan yang berkaitan dengan kepegawaian
- 2) Menyiapkan laporan evaluasi absensi pegawai setiap bulan
- 3) Menyiapkan daftar gaji pegawai yang akan dibayarkan setiap bulan.
- 4) Membuat yadibu sewa gedung, rumah, kendaraan serta mengadministrasikannya dengan baik
- 5) Menyiapkan tagihan-tagihan dari pihak ketiga setiap bulan.

- 6) Menyiapkan kebutuhan kantor seperti alat cetak, alat tulis & alat komputer.
- 7) Mengelola administrasi dan file pegawai
- 8) Menghitung biaya penyusutan & mengadministrasikan inventaris kantor
- 9) Memelihara & merawat inventaris & harta kekayaan bank.
- 10) Melaksanakan tugas yang diberikan oleh atasan langsung maupun tugas yang diberikan oleh pemimpin cabang.

## **BAB III**

### **TINJAUAN UMUM TENTANG GADAI**

#### **A. Pengertian dan Dasar Hukum**

Ar-Rahn (gadai) secara etimologi adalah ketetapan dan kelanggengan. Secara terminologi: kepercayaan memberikan utang dengan jaminan berupa barang, dimana utang tersebut dapat dilunasi dengan barang tersebut atau utangnya separuh dari nilai barang apabila utang yang menjadi tanggungan orang tersebut tidak dapat dilunasi.<sup>1</sup>

Gadai ialah menjadikan suatu benda yang berupa harta dan ada harganya, sebagai jaminan hutang dan akan dijadikan pembayaran hutangnya jika hutang itu tidak dapat dibayar.

Semua barang yang boleh diperdagangkan boleh pula digadaikan di dalam tanggungan hutangnya, apabila hutang telah tetap menjadi tanggungan orang yang berhutang. Orang yang menggadaikan barangnya boleh menarik kembali barangnya, selagi barangnya belum diterima oleh penerima penggadaian.

Orang yang menerima gadai tidak menanggung kerugian atas rusak atau hilangnya barang gadai tersebut, kecuali dengan kelengahannya.

Antra subyek dan objek gadai adalah sangat erat hubungannya satu sama lain, sebab tanpa objek tidak berarti kedudukan dari subjek gadai. Oleh karena itu subjek gadai inilah yang mendukung hak dan kewajiban yang

---

<sup>1</sup> Abdullah bin Abdurrahman Al Bassam, *Syarah Bulughul Maram* (Jakarta: Pustaka Azzam, 2006), h. 484

berhubungan dengan pelaksanaannya. Dengan kata lain subjek dan objek gadai ini sangat penting, karena kedua hal ini merupakan dasar terjadinya gadai.

Sedangkan subjek dalam perhubungan hukum ialah seorang manusia atau badan hukum yang mendapat beban kewajiban atau yang diberikan hak untuk sesuatu.<sup>2</sup>

Pasal 1329 KUH Perdata mengatakan bahwa setiap orang adalah cakap untuk membuat perikatan-perikatan, jika ia oleh undang-undang tidak dinyatakan tidak cakap. Maka oleh undang-undang ditentukan bahwa orang yang memberikan gadai itu harus cakap (sudah kawin) dalam hukum. Untuk itu, jika perjanjian gadai timbul atas kemauan si pemberi gadai yang tidak cakap, maka persetujuan gadai adalah batal demi hukum (karena ini menyangkut subjek), berlainan dengan pengertian seorang pemberi gadai yang tidak berhak atau tidak berwenang terhadap sesuatu barang.<sup>3</sup>

Untuk membuat suatu persetujuan gadai walaupun pada hakekatnya antara orang membuat suatu persetujuan gadai walaupun pada hakekatnya antara orang yang tidak dibenarkan mengadakan persetujuan gadai, akan tetapi jika terjadi sesuatu kenyataan yang terakhir ini maka pemegang gadai tetap dilindungi dan disetujui yang telah mereka buat tetap dianggap sah. Ketentuan ini sesuai dengan isi pasal 1152 ayat 4 KUH Perdana yaitu; Hal tidak berkuasanya si pemberi gadai untuk bertindak bebas atas barang gadai, tidak dapat dipertanggungjawabkan kepada si berpiutang yang telah menerima

---

<sup>2</sup> Wiryono Prodjodikoro, *Azas-Azas Hukum Perdata*, (Bandung: Sumur, 1973), h. 35

<sup>3</sup> *Ibid.*

barang tersebut dalam gadai, dengan tidak mengurangi hak si kehilangan atau kecurian barang tersebut, untuk menuntutnya kembali.<sup>4</sup>

Sedangkan objek gadai adalah sama pengertiannya dengan objek hukum, yaitu semua yang berguna bagi subjek hukum dan yang menjadi pokok dari perhubungan hukum. Pada umumnya objek hukum adalah berupa benda sesuai dengan yang tercantum dalam pasal 499 KUH Perdata: Menurut paham undang-undang yang dinamakan kebendaan adalah tiap-tiap hak yang dapat dikuasai oleh hak milik.<sup>5</sup>

Tetapi objek gadai ini hanya meliputi benda-benda bergerak sebagaimana disebutkan dalam pasal 1152 KUH Perdata. Namun demikian pengertian benda bergerak ini masih dibagi menjadi dua yaitu:

- a. Benda bergerak yang berwujud misalnya sepeda motor, lemari, perabotan rumah tangga dan lain-lain
- b. Benda bergerak yang tidak berwujud misalnya saham, tagihan hutang dan lain-lain.

Jika orang yang menghutangi telah menerima sebahagian haknya/ pembayaran hutang, tidaklah harus mengembalikan sebahagian dari barang jaminan, kecuali sampai piutangnya itu lunas.<sup>6</sup>

Dalam Ensiklopedi Indonesia, disebutkan bahwa gadai atau hak gadai adalah hak atas benda erhadap benda bergerak milik si berutang yang diserahkan ketangan si pemiutang sebagai jaminan pelunasan hutang si

---

<sup>4</sup> *Ibid*

<sup>5</sup> *Ibid*

<sup>6</sup> Muh. Rifa'I, *Ilmu Fiqih Islam Lengkap* (Semarang: PT. Karya Toha Putra, 27 J. Awal 1397/ 5 Mei 1978), h. 423

berutang tersebut tadi (pasal 1150-1160 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata). Jaminan dengan benda tak bergerak disebut hipotek (hak benda terhadap sesuatu benda tak bergerak yang memberi hak preferensi kepada seseorang yang berpiutang/ pemegang hipotek untuk memungut piutangnya dari hasil penjualan tersebut).<sup>7</sup>

Gadai diadakan dengan persetujuan dan hak itu hilang jika gadai itu lepas dari kekuasaan si pemiutang. Si pemegang gadai berhak menguasai benda yang digadaikan kepadanya selama utang si berutang belum lunas, tetapi ia tidak berhak menggunakan benda itu. Selanjutnya ia berhak menjual gadai itu, jika si berutang tak mau membayar utangnya. Jika hasil gadai itu lebih besar dari pada utang yang harus dibayar, maka kelebihan itu harus dikembalikan kepada si pegadai.


Tetapi jika hasil itu tidak mencukupi pembayaran utang, maka si pemiutang tetap berhak menagih piutangnya yang belum dilunasi itu. Penjualan barang gadaian harus dilakukan didepan umum dan sebelum penjualan dilakukan biasanya hal itu harus diberitahukan lebih dahulu kepada si pegadai. Tentang pelunasan utang, pemegang gadai selalu didahulukan dari pada pemiutang lainnya.

Dalam kehidupan ini ada saja dari anggota masyarakat yang memerlukan dana mendesak, seperti untuk pengobatan, biaya hidup dan masih banyak lagi keperluan-keperluan yang tidak bisa dielakkan. Orang tersebut terpaksa meminjam uang dengan suatu jaminan barang, sebagai pegangan sekiranya uang pinjaman itu tidak dapat dikembalikan.

---

<sup>7</sup> M. Ali. Hasan, Masail Fiqiyah, (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2003), h. 123

Perjanjian gadai itu dibenarkan oleh Islam, sebagaimana firman Allah:



Artinya: *"Jika kamu dalam perjalanan (dan bermu'amalah tidak secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, Maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang (oleh yang berpiutang). akan tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, Maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (hutangnya) dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya; dan janganlah kamu (para saksi) menyembunyikan persaksian. dan barangsiapa yang menyembunyikannya, Maka Sesungguhnya ia adalah orang yang berdosa hatinya; dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan."*<sup>8</sup>

Ayat tersebut mengandung prinsip bahwa, bila diperlukan, dalam perjanjian hutang dapat di sertakan barang jaminan.

Perjanjian gadai yang di anjurkan dalam Al-Qur'an dalam mengembangkan selanjutnya di lakukan oleh para fuqaha dengan jalan ijtihat, dengan kesepakatan ualama bahwa gadai di perbolehkan dan para ulama tidak pernah mempertentangkan kebolehanya demikian juga dengan landasan hukumnya. Namun demikian, perlu dilakukan pengkajian ulang yang lebih mendalam bagaiman seharusnya penggadaian menurut landasan hukumnya.<sup>9</sup>

<sup>8</sup> DEPAG RI,

<sup>9</sup> Heri Sudarsono, *OP.Cit*, h.159

## B. Rukun dan Syarat Gadai

Rukun dan syarat Gadai antara lain:

1. *Ar-Rahin* (yang menggadaikan)

Orang yang telah dewasa, berakal, bias dipercaya, dan memiliki barang yang akan di gadaikan.

2. *Al- Murtahin* (yang menerima gadai)

Orang, bank, atau lembaga yang di percaya oleh rahin untuk mendapatkan modal dengan jaminan barang (gadai)

3. *Al- Marhun/rahn* (barang yang di gadaikan)

Barang yang di gunakan *rahin* untuk di jadian jaminan dalam mendapatkan uang.

4. *Al- Marhun bih* (utang)

Sejumlah dana yang di berikan *murtahin* kepada *rahin* atas dasar besarnya tafsiran *marhun*.

5. *Sighat, Ijab dan Qabul*

Kesepakatan antara rahin dan murtahin dalam melakukan transaksi gadai.<sup>10</sup>

Syarat-syarat gadai Syariah adalah sebagai berikut:

1. *Rahin dan Murtahin*

---

<sup>10</sup> *Ibid. h. 160*



Pihak-pihak yang melakukan perjanjian rahn, yakni rahin dan murtahin harus mengikuti syarat-syarat berikut kemampuan, yakni berakal sehat. kemampuan juga berarti kelayakan seseorang untuk melakukan transaksi pemilikan.

## 2. Sighat

- a. Sighat tidak boleh terikat dengan syarat tertentu dan juga dengan suatu waktu di masa depan.
- b. Rahn mempunyai sisi pelepasan barang dan pemberian utang seperti halnya akad jual beli. Maka tidak boleh diikat dengan syarat tertentu atau dengan suatu waktu di masa depan.

## 3. Marhun bih (Utang)

- a. Harus merupakan hak yang wajib di berikan/di serahkan kepada pemiliknya.
- b. Memungkinkan pemanfaatan. Bila sesuatu menjadi utang tidak bias di manfaatkan , maka tidak sah.
- c. Harus di kuantifikasi atau dapat di hitung jumlahnya,.bila tidak dapat di ukur itu tidak di kualifikasi rahn itu tidak sah.<sup>11</sup>

## 4. Marhun (Barang)

Mazhab maliki mengatakan tentang masalah ini ialah, bahwa gadai itu dapat di lakukan pada semua macam harga pada semua macam jual beli, kecuali jual beli mata uang (sharf) dan pokok modal pada saham yang

---

<sup>11</sup> *Ibid.*

berkaitan dengan tabungan. demikian itu, karena pada sharf disyaratkan tunai (yakni kedua belah pihak saling menerima). oleh karena itu, tidak boleh terjadi akad gadai padanya.<sup>12</sup>

Kemudian ulama Syafi'iyah, barang yang digadaikan itu memiliki tiga syarat yaitu:

- a. Utang, karena barang nyata itu tidak di gadaikan
- b. Menjadi tetap, karena sebelumnya tetap tidak dapat di gadaikan
- c. Mengikatkan gadai tidak sedang dalam proses penantian terjadi dan tidak menjadi wajib.<sup>13</sup>

Secara umum barang gadai harus memenuhi beberapa syarat, antara lain:

- a. Harus diperjual belikan
- b. Harus berupa harta yang bernilai
- c. Marhun harus bias di manfaatkan secara syariah
- d. Harus diketahui keadaan fisiknya, maka piutang tidak sah untuk digadaikan harus berupa barang yang di terima secara langsung
- e. Harus dimiliki oleh rahin (peminjam/pegadai) setiknya harus seizin pemiliknya.<sup>14</sup>

Dalam hal rukun dan syarat gadai Hendi Suendi mengemukakan rukungadai antara lain:

---

<sup>12</sup> *Ibid.*

<sup>13</sup> *Ibid.*

<sup>14</sup> *Ibid.*

1. Akad ijab dan Kabul, seperti seseorang berkata;”aku gadaikan mejaku ini dengan harga Rp 50.000,00” yang satu lagi menjawab.”Aku terima gadai mejamu seharga Rp 50.000,00” atau biasa pula di lakukan selain dengan kata-kata, seperti dengan surat, isyarat.
2. Aqid, yaitu menggadaikan (rahin) dan yang menerima gadai (murtahin). Adapun syarat bagi yang berakat adalah ahli tasharuf, yaitu mampu membelanjakan harta dalam hal ini memahami persoalan-persoalan yang berkaitan dengan gadai.
3. Barang yang di jadikan jaminan (borg), syarat pada benda yang dijadikan jaminan ialah keadaan barang itu tidak rusak sebelum janji utang harus dibayar. Menurut Ahmad bin Hijazi bahwa yang dapat di jadikan jaminan dalam masalah gadai ada tiga macam, yaitu:kesaksian, barang gadai dan barang tanggungan.
4. Ada utang, disyaratkan keadaan utang telah tetap.<sup>15</sup>

Akad gadai syariah juga harus memenuhi ketentuan atau persyaratan yang menyertainya meliputi:

  - a. Akad tidak mengandung syarat fasik/bahtil seperti murtahin mensyaratkan barang jaminan dapat di manfaatkan tanpa batas.
  - b. Marhun bih (pinjaman) merupakan hal yang wajib dikembalikan kepada murtahin dan biasa di lunasi dengan barang yang di rahn kan tersebut. Serta, pinjaman itu jelas dan tertentu.

---

<sup>15</sup> Hendi suhendi, Fiqh Muamalah, (Jakarta;PT.Raja Grafindo Persada, 2007), h.107

- c. Marhun (barang yang di rahn-kan) bias dijual dan nilainya seimbang dengan pinjaman, memiliki nilai, jelas ukurannya, milik sah penuh ddari rahn, tidak terkait dengan hak orang lain, dan bias di serahkan baik materi maupun manfaatnya.
- d. Jumlah maksimum dana rahndan nilai likuidasi barang yang di rahn-kan serta jangka waktu rahn di ditetapkan dalam prosedur
- e. Rahn di bebani jasa manajemen atas barang berupa: biaya asuransi, biaya penyimpanan, biaya keamanan, dan biaya pengolahan serta admanistarsi.<sup>16</sup>

### **C. Hak dan Kewajiban Pihak yang Berakad**

Menurut Nadrattuzaman Hosen, hak dan kewajiban penerima gadai adalah sebagai berikut:

1. Hak penerima Gadai
  - a. Apabila rahin tidak dapat memenuhi kewajibannya pada saat jatuh tempo, murtahin berhak untuk menjual marhun
  - b. Untuk menjaga keselamatan marhun, pemegang gadai berhak mendapatkan penggantian biaya yang dikeluarkan.
  - c. Pemegang gadai berhak menahan barang gadai dari rahin, selama pinjaman belum dilunasi.<sup>17</sup>
2. Kewajiban penerima Gadai

---

<sup>16</sup> Andri Soemitra, Bank dan Lembaga Keuangan Syariah, (Jakarta: pusat komunikasi Ekonomi Syariah, 2006), h.19

<sup>17</sup> M. Nadrattuzaman Hosen, dkk, Lembaga Bisnis Syariah, (Jakarta: pusat komunikasi Ekonomi Syariah, 2006), h. 19

- a. Apabila terjadi sesuatu (hilang atau pun cacat) terdapat marhun akibat dari kelalaian, maka murtahin harus bertanggung jawab
- b. Tidak boleh menggunakan marhun untuk kepentingan pribadi
- c. Sebelum diadakan marhun, harus ada pemberitahuan kepada rahin.<sup>18</sup>

Kemudian hak dan kewajiban pemberi gadai adalah:

#### 1. Hak pemberi Gadai

- a. Setelah pelunasan pinjaman, rahin berhak atas barang gadai yang ia serahkan kepada murtahin
- b. Apabila terjadi kerusakan atau hilangnya gadai akibat kelalaian murtahin, rahin menuntut ganti rugi atas marhun
- c. Setelah dikurangi biaya pinjaman dan biaya-biaya lainnya, rahin berhak menerima sisa hasil penjualan marhun
- d. Apabila diketahui terdapat penyalahgunaan marhun oleh murtahin maka rahin berhak untuk menerima marhunnya kembali.<sup>19</sup>

#### 2. kewajiban pemberi Gadai

- a. Melunasi pinjaman yang telah di terima serta biaya- biaya yang ada dalam kurun waktu yang telah di tentukan
- b. Apabila dalam jangka waktu yang telah di tentukan rahin tidak dapat melunasi pinjamannya, maka harus melakukan penjualan atas marhun miliknya.

### **D. Manfaat dan Resiko Gadai**

#### **1. Manfaat Gadai**

---

<sup>18</sup> *Ibid.*

<sup>19</sup> *Ibid.*

Pada dasarnya barang gadai tidak boleh diambil manfaatnya, baik oleh pemilik barang maupun oleh penggadai, kecuali apabila mendapat izin dari masing-masing pihak yang bersangkutan. Sedangkan hak penggadai terhadap barang gadai hanya pada keadaan atau sifat kebendaannya yang mempunyai nilai, tetapi tidak pada guna dan pemanfaatan atau pemungutan hasilnya. Penggadai hanya berhak menahan barang gadai, tetapi tidak berhak menggunakan atau memanfaatkan hasilnya, sebagaimana pemilik barang gadai tidak berhak menggunakan barangnya itu, tetapi sebagai pemilik apabila barang gadainya itu mengeluarkan hasil, maka hasilnya itu menjadi miliknya.<sup>20</sup>

Dalam hal pemanfaatan barang gadai oleh pegadaian terdapat perbedaan pandangan di kalangan muslim. Menurut mazhab Hanafi dan Hambali penerimaan pegadaian boleh memanfaatkan barang yang menjadi jaminan untuk uang atas izin pemiliknya, karena pemilik barang itu boleh mengizinkan kepada siapa saja yang dikehendaki untuk menggunakan hak miliknya. Hal ini sesuai dengan hadis Rasulullah Saw<sup>21</sup>. Dari Abu Hurairah berkata Rasulullah ;

حد ثنا محمد بن مقاتل: أخبرنا عبد الله: أخبرنا زكرياء, عن الشعبي, عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((الرهن يركب بنفقته إذا كان موهونا, ولبن الدر يشرب بنفقته إذا كان موهونا, وعلى الذي يركب ويشرب لنفسه))<sup>22</sup>

<sup>20</sup> Masjfuk Zuhdi, *Masail Fiqihyah*, (Jakarta: CV. Haji Masagung, 1993), h.118

<sup>21</sup> Mawardi, *Op. Cit.* h.100

<sup>22</sup> Sanadi, Abi Hasan, *Op.Cit.* h. 148

Artinya: *“Dari Abu Hurairah RA, dia berkata,”rasulullah bersabda, binatang ternak yang di gadaikan, saat di gadaikan boleh di naiki oleh pemberi utang, sesuai biaya yang di dikeluarkan untuk mengurusnya.dan ketika di gadaikan, susunya juga boleh diambil oleh pemberi utang, karena dengan biayanya pengurusan binatang tersebut. Orang yang menunggangi dan meminum susunya harus membiayai pengurusannya.”*

Menurut hukum islam, jika sudah jatuh temponya membayar utang, maka pemilik barang gadai wajib melunasi dan penggadai wajib menyerahkan barangnya dengan segera. Dan apabila pemiliknya tidak mau membayar utangnya dan tidak mau member izin kepada pengggadainya untuk menjualnya, maka hakim (pengadilan) dapat memaksa pemilik membayar utang atau menjual barang. Kemudian jika barang gadainya telah di jual, maka kelebihanannya itu menjadi hak pemiliknya. Tetapi jika hasil penjualannya masih kurang untuk menutup utangnya, maka kekurangannya harus ditutup oleh pemilik barang gadai itu.

Pemegang barang tidak dibenarkan menggunakan barang kecuali dengan izin orang yang menyerahkan barang gadai (pemilik barang), dimaksud untuk menjaga jangan sampai pihak orang yang menyerahkan barang gadai (pemilik barang) dirugikan.

Kemudian M. Ali Hasan, bahwa barang jaminan yang bergerak seperti emas, kendaraan dan lain-lain sebaliknya jangan dimanfaatkan, karena mengandung resiko rusak, hilang atau berkurang nilainya.<sup>23</sup>

Dalam pengambilan manfaat dan pemungutan hasil barang gadai, apabila orang yang menyerahkan barang gadai (pemilik barang) tidak bias

---

<sup>23</sup> M. Ali Hasan, *Maisal Fiqiyah*, (Jakarta: {PT. Raja Grafindo Persada, 2003) h. 128

mengizinkan, agar barang gadai jangan sampai tidak berfungsi, dapat diadakan ketentuan yang memaksa orang yang menyerahkan barang gadai (pemilik barang) untuk mengizinkan, tetapi hak orang yang menyerahkan barang gadai (memilik barang) untuk ikut menikmati hasilnya tetap diperhatikan. Sedangkan biaya pemeliharaan barang gadai pada dasarnya beban orang yang menyerahkan barang gadai sebagai pemilik barang gadai.<sup>24</sup>

## 2. Resiko gadai

Resiko kerusakan marhun apabila marhun hilang dibawah penguasaan murtahin, maka murtahin tidak wajib menggantinya, kecuali bila rusak atau hilangnya itu karena kelalaian murtahin atau karena disiasiakan, umpamanya murtahinbermain-main dengan api, lalu terbakar gadaian itu, atau gudang tidak terkunci, lalu barang-barang itu hilang dicuri orang. Pokoknya murtahin diwajibkan memelihara sebagaimana layaknya, bila demikian, ketika ada cacat atau kerusakan apabila hilang, menjadi tanggung jawab murtahin.<sup>25</sup>

Menurut Hanafi, murtahin yang memegang marhun menanggung resiko kerusakan marhun atau kehilangan marhun, bila marhun itu rusak atau hilang, baik karena kelalaian (disia-siakan) maupun tidak.<sup>26</sup>

---

<sup>24</sup> Ibid, h. 80

<sup>25</sup> Hendi Suhendi, *Fiqih Muamalah* (Jakarta: {PT. Raja Grafindo Persada, 2007) h. 109

<sup>26</sup> Ibid, h. 109



Menurut Mawardi, sesuatu kalau ada manfaatnya kadang juga mengandung resiko. Adapun resiko yang mungkin terjadi pada rahn apabila diterapkan sebagai produk adalah:

1. Resiko tak terbayarnya utang nasabah, resiko ini terjadi apabila nasabah kesulitan dalam melunasi kembali barang yang telah dijaminkan karena beberapa alasan. Nasabah gadai dapat saja terbebas dari kewajiban membayar cicilan dikarenakan dalam perjalanan waktu nasabah berniat untuk mengorbankan barang gadainya.
2. Resiko penurunan nilai asset yang ditahan atau rusak, walaupun telah ditaksir nilai barang yang digadaikan kemungkinan adanya penurunan nilai barang dari awal penaksiran akan terjadi. Hal itu disebabkan oleh berbagai masalah ekonomi, misalnya menurunnya nilai tukar rupiah terhadap dolar.<sup>27</sup>

---

<sup>27</sup> Mawardi, *Op.Cit.*, h. 103

**BAB IV**

**PENERAPAN GADAI iB PADA PT. BRISYARIAH**

**(PERSERO) TBK. KANTOR CABANG PEKANBARU**

**A. Penerapan Gadai**

Bank Rakyat Indonesia (BRI) yang merupakan bank BUMN juga menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah. BRISyariah merupakan Unit Usaha Syariah (UUS) dari bank BRI yang menjalankan fungsi intermediasi dengan menghimpun dana masyarakat melalui produk-produk giro, tabungan dan deposito dan menyalurkannya kembali ke sektor ril melalui berbagai produk pembiayaan.<sup>1</sup> Adapun yang dimaksud Kantor Cabang Syariah (KCS) adalah kantor bank yang bertanggungjawab kepada divisi syariah dengan alamat tempat usaha yang jelas dimana KCS tersebut melakukan usaha berdasarkan prinsip syariah.<sup>2</sup>

Untuk penyeragaman nama produk dan jasa perbankan syariah untuk meningkatkan *awareness* masyarakat terhadap produk atau jasa perbankan syariah maka seluruh bank syariah wajib menambahkan kata iB (Islamic Banking) pada semua produk dan jasa yang ditawarkan.<sup>3</sup>

Menurut Mega, pembiayaan gadai iB yaitu pinjaman kepada nasabah berdasarkan prinsip qardh yang diberikan bank kepada nasabah berdasarkan kesepakatan, yang disertakan dengan surat gadai sebagai penyerahan marhun (barang jaminan) untuk jaminan pengembalian seluruh atau sebagian hutang

---

<sup>1</sup> Brosur (*Product Profile*) yang diperoleh pada PT. BRISyariah (Persero) Tbk. Pekanbaru

<sup>2</sup> PT. BRISyariah (Persero), *Dokumen Produk Pembiayaan Gadai iB*, Oktober 2011

<sup>3</sup> Dodi Eka Putra, Financing Support, *Wawancara*, 3 Desember 2012

nasabah kepada bank (murtahin).<sup>4</sup> Prinsip qardh adalah transaksi pinjam meminjam dana tanpa imbalan dengan kewajiban nasabah mengembalikan pokok pinjaman secara sekaligus dalam jangka waktu tertentu. Rahn selanjutnya disebut gadai iB adalah penyerahan marhun (barang jaminan) dari rahin (nasabah yang menggunakan pembiayaan gadai) kepada bank sebagai jaminan sebagian atau seluruh utang.<sup>5</sup>

Tabel- table di bawah ini akan menjelaskan tentang jawaban responden mengenai Penerapan Gadai iB pada PT.BRISyariah(persero) Tbk. Kantor Cabang Pekanbaru.

a. Rukun dan Akad Gadai

Adapun rukun gadai yang dijalankan oleh BRISyariah Kantor Cabang Pekanbaru adalah sebagai berikut:<sup>6</sup>

1. *Rahin*, yaitu pihak yang berhutang dan menggadaikan barang (pemberi gadai)
2. *Murtahin*, yaitu pihak yang memberikan pinjaman (penerima gadai)
3. *Marhun*, yaitu harta yang digadaikan (barang jaminan). Jenis marhun yang dijalankan oleh BRISyariah adalah perhiasan.
4. *Marhun bih*, yaitu hutang (nilai pinjaman/pembiayaan)
5. *Sighat*, yaitu pernyataan adanya perjanjian gadai (ijab qabul)

b. Ketentuan umum pembiayaan gadai Ib

Untuk nasabah yang menggunakan jasa gadai iB harus memenuhi ketentuan umum yaitu; Warga Negara Indonesia dan berusia minimal 17

---

<sup>4</sup> Mega Pandara, Penaksir Madya. *wawancara*, Senin, 7 Desember 2012

<sup>5</sup> Mega Pandara, Penaksir Madya. *wawancara*, Senin, 7 Desember 2012

<sup>6</sup> Dokumen *PT. BRISyariah (Persero) Tbk. Pekanbaru, Konsep Gadai iB*. 24 Maret 2012

(tujuh belas) tahun atau telah menikah dan berwenang melakukan tindakan hukum (telah dewasa menurut hukum dan tidak berada dalam pengampuan) sesuai ketentuan yang berlaku. Jangka waktu fasilitas pembiayaan gadai selama 10 (sepuluh) hari kalender dan maksimal 120 (seratus dua puluh) hari kalender pembiayaan harus sudah lunas.<sup>7</sup>

Untuk melihat tanggapan responden mengenai ketentuan umum pembiayaan gadai iB dapat di lihat pada tabel II berikut ini:

**Tabel II : Tanggapan Responden Mengenai Ketentuan Umum Pembiayaan Gadai iB Pada BRISyariaiah Pekanbaru**

<b>Tanggapan Responeen</b>	<b>Jumlah Responeen</b>	<b>Persentase (%)</b>
Mudah	21	70 (%)
Ragu- ragu	7	18.42
Menyulitkan	2	6.66
<b>Jumlah</b>	<b>30</b>	<b>100</b>

*Data Olahan Penelitian*

Dari tabel di atas 70% nasabah mudah untuk menjalankan ketentuan umum pembiayaan yang di terapkan di bank BRISyariaiah, 18.42% nasabah masih ragu-ragu kerna mungkin belum faham atas ketentuan bank, sementara 6,66 % nasabah faham dengan ketentuan tersebut tapi menyulitkan untuk menjalankan ketentuan umum pembiayaan gadai iB Pekanbaru. Jadi, dapat di katakana bahwa BRISyariaiah sudah menjalankan pembiayaan sesuai dengan ketentuan umumnya.dalam hal ini

<sup>7</sup> PT. BRISyariaiah (Persero) ,*Dokumen Produk Pembiayaan Gadai iB BRISyariaiah*, Oktober 2011

penulis menyampaikan bahwa nasabah tidak keberatan dengan ketentuan umum pembiayaan yang di terapkan di PT BRISyariah.

Kemudian untuk persyaratan administrasi adalah:

1. Mengisi formulir permohonan
2. Menyerahkan fotocopy KTP atau identitas lainnya (SIM, Paspor, dll) yang masih berlaku.
3. Menyerahkan fotocopy NPWP pribadi untuk nasabah dengan jumlah pembiayaan 100 juta ke atas sesuai dengan ketentuan yang berlaku.<sup>8</sup>

Untuk mengetahui tanggapan responden tentang persyaratan administrasi pada BRISyariah pekanbaru dapat di lihat pada tabel III, sebagai berikut:

**Tabel III : Tanggapan Responden Mengenai Syarat Administrasi Pada Gadai iB BRISyariah Pekanbaru**

<b>Tanggapan Responeen</b>	<b>Jumlah Responeen</b>	<b>Persentase (%)</b>
Mudah	28	93.33
Ragu- ragu	1	3.33
Sulit	1	3.33
<b>Jumlah</b>	<b>30</b>	<b>100</b>

*Data Olahan Penelitian*

Dari tabel di atas dapat di katakana 93.33% nasabah dengan mudah untuk mendapatkan syarat dari administrasi gadai iB . Namun 3.33% nasabah ragu- ragu di karenakan nasabah tidak mengetahui syarat-syarat yang di terapkan di BRISyariah pekanbaru, dan 3.33 % nasabah kesulitan karena nasabah tidak memilki sebagian dari syarat- syarat tersebut. Jadi, sebagian responden sudah menyatakan telah menjalankan sesuai dengan

<sup>8</sup> Mega Pandar, penaksir Madya, *wawancara*, Senin, 7 Desember 2012

syarat administrasi di BRISyariah pekanbaru.karena syarat yang di terapkan di PT.BRISyariah ini tidak memberatkan bagi nasabah serta di dapat dengan sangat mudah di PT BRISyariah.

c. Prosedur Pemberian Pembiayaan

a) Akad Pembiayaan

Akad pembiayaan gadai menggunakan 3 (tiga) akad yaitu:

1. Pembiayaan yang sumber dananya berasal dari ekstern bank berupa dana pihak ketiga maupun intern bank dari ekuitas/modal bank, menggunakan akad qardh.
2. Penyerahan marhun dari nasabah kepada bank untuk mendapatkan pembiayaan gadai dengan menggunakan akad rahn.
3. Sewa menyewa atas tempat penyimpanan marhun antara bank dengan nasabah dengan menggunakan akad ijarah.<sup>9</sup>

b) Aspek Penilaian Pemberian Pembiayaan

1. Aspek yang dipertimbangkan dalam menilai kelayakan pemberian pembiayaan gadai adalah marhun yang dapat dititipkan dan dipelihara berupa emas, yang terdiri dari; lantakan, perhiasan, uang emas dan koin emas.

2. Status kepemilikan marhun

Nasabah menjamin bahwa marhun tersebut adalah miliknya dan nasabah menjamin bahwa bank tidak akan dapat tuntutan atau gugatan apapun dari pihak lain yang rnenyatakan mempunyai hak

---

<sup>9</sup> PT. BRISyariah (Persero), *Dokumen Produk Pembiayaan Gadai iB*, Oktober 2010

atas marhun tersebut dan oleh karena itu bank dibebaskan oleh nasabah dari segala tuntutan atau gugatan tersebut.<sup>10</sup>

### 3. Plafon pembiayaan

Maksimal pembiayaan gadai yang dapat diberikan adalah sebesar 80% dari nilai taksasi marhun atau ditentukan lain sesuai dengan kondisi pasar dengan persetujuan direktur supervisi syariah.<sup>11</sup> Namun dengan ketentuan faksimili terbaru dari kantor pusat bahwa maksimal pembiayaan gadai akan bertambah sebesar 85% dan ketentuan ini akan langsung dilaksanakan apabila ada nasabah yang ingin menggadaikan emasnya.<sup>12</sup>

Untuk mengetahui tanggapan responden mengenai Prosedur pemberian Pembiayaan dapat dilihat pada tabel IV, sebagai berikut:

**Tabel VI : Tanggapan Responden Mengenai Prosedur Pemberian Pembiayaan Gadai iB pada BRISyariah Pekanbaru**

Tanggapan Responen	Jumlah Responen	Persentase (%)
Mudah	24	80
Ragu- ragu	5	16.66
Sulit	1	3.34
<b>Jumlah</b>	<b>30</b>	<b>100</b>

*Data Olahan Penelitian*

Dari tabel di atas dapat dikatakan bahwa 80% nasabah mudah untuk menjalankan prosedur pemberian pembiayaan di PT.

<sup>10</sup> PT. BRI (Persero), *Dokumen Produk Pembiayaan Gadai iB*, Oktober 2010

<sup>11</sup> PT. BRI (Persero), *Dokumen Produk Pembiayaan Gadai iB*, Oktober 2010

<sup>12</sup> Mega Pandara, Penaksir Madya, *Wawancara*, Senin, 7 Desember 2012

BRISyariah.16.66% nasabah ragu-ragu dengan prosedur pemberian pembiayaan. 3.34% nasabah sulit untuk menjalankan prosedur pembiayaan, karena nasabah karena nasabah tidak faham dengan prosedur pemberi pembiayaan tersebut. Jadi, sebagian besar responden BRISyariah pekanbaru sudah melaksanakan prosedur pemberian pembiayaan terhadap nasabah, prosedur ini sangat jelas dalam paparan di atas yang di terapkan di PT BRISyariah.

d. Biaya sewa tempat penyimpanan marhun

1. Marhun yang akan dititipkan dan dipelihara harus milik sah dan penuh nasabah atau keluarga sah nasabah, jelas ukuran, sifat, jumlah dan dinilai berdasarkan nilai nil pasar. Besarnya tarif sewa tempat penyimpanan marhun akan ditetapkan oleh keputusan direktur supervisi syariah.<sup>13</sup>
2. Biaya sewa tempat penyimpanan marhun (barang jaminan) dapat dilihat dari tabel dibawah ini.

**Tabl V: Biaya Sewa Tempat Penyimpanan Marhun (Barang Jaminan)**

<b>Kadar emas (karat)</b>	<b>Harga Emas / gram (Rp)</b>	<b>Tarif ijarah/gram per 10 hari (Rp)</b>
24	329.950	1.572
23	316.202	1.506
22	302.454	1.380
21	288.706	1.317
20	274.959	1.254

<sup>13</sup> PT. BRISyariah (Persero), *Dokumen Produk Pembiayaan Gadai iB*, Oktober 2010



19-18	247.463	1.348
17-16	219.967	1.198

Sumber: PT. BRI (Persero) Tbk. Pekanbaru

3. Perhitungan besarnya biaya sewa dihitung per hari dari tarif sewa dikali berat emas per gram atau ditentukan lain sesuai keputusan direktur supervisi syariah.
4. Contoh cara perhitungan pengenaan biaya sewa tempat penyimpanan marhun dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Contoh perhitungan nilai pinjaman yang diberikan bank kepada nasabah (rahin). Misalnya; Ibu Vitalia adalah nasabah penggadai yang berprofesi sebagai Ibu Rumah Tangga (IRT). Ia menggadaikan emas miliknya dengan kadar emas 24 karat dengan harga emas bank sebesar Rp. 329.500,- per gram.<sup>14</sup>

Nilai pinjaman = harga emas x 90%. Jadi ibu vitalia menerima pinjaman sebesar Rp. 263.600,-.

Untuk mengetahui tanggapan dari responden mengenai Prosedur pemberian pembiayaan dapat di lihat pada tabel VII, berikut ini:

**Tabel VII: Tanggapan Responden Mengenai Biaya Sewa Tempat Penyimpanan Marhun Gadai iB pada BRISyariah Pekanbaru**

Tanggapan Responden	Jumlah responden	Persentase (%)
Murah	27	90
Wajar	2	6.66
Cukup Mahal	1	3.33
Jumlah	30	100

<sup>14</sup>Mega Pandra, Penaksir Madya, wawancara, 7 Desember 2012

### *Data Olahan Penelitian*

Dari tabel di atas dapat dikatakan bahwa 90 % nasabah murah, 6,66% nasabah menyatakan wajar, 3,33% nasabah menyatakan cukup mahal. Jadi, sebagian besar responden BRISyariah sudah memberikan biaya sewa tempat penyimpanan marhun terhadap nasabah. biaya yang diberikan kepada nasabah tidak cukup besar sesuai dengan barang gadaian dari nasabah.

e. Dasar pengambilan keputusan

1. Keputusan jumlah fasilitas pembiayaan gadai didasarkan atas nilai taksiran marhun yang dilakukan oleh taksatur setelah mendapatkan pendapat dari taksatur lainnya.
2. Apabila nilai taksiran marhun yang dilakukan oleh taksatur yang melebihi kewenangan taksatur, maka wewenang memutus dilimpahkan kepada pejabat di atasnya sesuai dengan ketentuan wewenang memutus.
3. Ketentuan wewenang memutus pembiayaan gadai ditetapkan melalui surat keputusan direktur supervisi syariah.<sup>15</sup>

f. Pelaksanaan akad pembiayaan

Akad pembiayaan baru bisa dilaksanakan, apabila:

1. Telah mendapat persetujuan dari taksatur atau pejabat bank sesuai kewenangan memutus
2. Telah diyakini taksasi nilai marhun yang akan diagunkan

---

<sup>15</sup> PT. BRISyariah (Persero), *Dokumen Produk Pembiayaan Gadai iB*, Oktober 2012

3. Telah diyakini kepemilikan atas marhun yang diserahkan.<sup>16</sup>

g. Pencairan pembiayaan

Pencairan pemberian fasilitas pembiayaan gadai dilaksanakan dengan cara pemindahbukuan ke rekening nasabah atau tunai.<sup>17</sup>

h. Pelunasan pembiayaan

Pelunasan pembiayaan gadai dapat dilakukan sesuai prosedur sebagai berikut:

1. Nasabah melunasi pembiayaan gadai yang diberikan bank kepada nasabah sebelum atau maksimal pada saat jatuh tempo dengan cara pemindahbukuan atau tunai dan; nasabah menyerahkan surat gadai kepada petugas bank dengan menunjukkan kartu identitas diri yang masih berlaku saat melunasi pembiayaan gadai.
2. Apabila surat gadai hilang, nasabah menyampaikan surat keterangan dari kepolisian, untuk dibuatkan salinan surat gadai yang baru oleh petugas bank.
3. Pembuatan salinan surat gadai yang baru.<sup>18</sup>
4. Apabila nasabah meninggal dunia, ahli waris wajib menyampaikan dokumen-dokumen yang terdiri dari:
  - a) Surat gadai
  - b) Berita acara dari kepolisian apabila meninggal dunia disebabkan karena kecelakaan lalu lintas atau rumah sakit
  - c) Surat keterangan dari rumah sakit/dokter mengenai penyebab

---

<sup>16</sup> Mega Pandara, Penaksir Madya. wawancara, 7 Desember 2012

<sup>17</sup> Mega Pandara, Penaksir Madya, wawancara, 7 Desember 2012

<sup>18</sup> PT. BRISyariah (Persero), Dokumen Produk Pembiayaan Gadai *iB*, Oktober 2010

kematian yang dilegalisir atau surat keterangan kronologis kematian dari ahli waris jika meninggal dunia secara wajar bukan di rumah sakit dan tanpa penanganan dokter (jika meninggal dunia karena sakit)

- d) Surat keterangan dari kedutaan besar republik Indonesia setempat (apabila meninggal diluar wilayah Republik Indonesia)
- e) Dokumen lain yang diperlukan, yaitu; fotokopi kartu keluarga, fotokopy KTP para ahli waris dan surat kuasa dan seluruh ahli waris kepada salah seorang ahli wanis untuk mewakili seluruh ahli waris dalam mengurus dan melunasi pembiayaan gadai.<sup>19</sup>

Untuk mengetahui tanggapan responden mengenai pelunasan pembiayaan yang di berikan oleh BRISyariah dapat di lihat pada tabel VIII, berikut ini:

**Tabel VIII: Tanggapan Responden Mengenai Pelunasan Pembiayaan Gadai iB pada BRISyariah Pekanbaru.**

<b>Tanggapan Responden</b>	<b>Jumlah Responden</b>	<b>Persentase (%)</b>
Setuju	24	80
Ragu- ragu	5	16.66
Tidak Setuju	1	3.34
<b>Jumlah</b>	<b>30</b>	<b>100</b>

*Data Olahan Penelitian*

Dari tabel di atas dapat di katakana bahwa 80% nasabah setuju, 16.66% nasabah ragu-ragu, 3.34% nasabah tidak setuju. Jadi, sebagian

<sup>19</sup> PT. BRISyariah (Persero), *Dokumen Produk Pembiayaan Gadai iB*, Oktober 2012

besar responden BRISyariah sudah melakukan prosedur pelunasan pembiayaan. Karena surat kuasa dalam menggadaikan suatu barang melibatkan seluruh ahli waris dalam melunasi pembiayaan.

i. Pelelangan marhun

Bank melakukan pelelangan marhun apabila nasabah wanprestasi atau tidak melunasi fasilitas pembiayaan gadai ketika jatuh tempo, dengan prosedur sebagai berikut:

1. Tujuh hari sebelum masa jatuh tempo, bank menyampaikan Surat Pemberitahuan I (SP I) ke alamat domisili nasabah sesuai KTP yang diberikan.
2. Saat jatuh tempo, bank menyampaikan Surat Pemberitahuan II (SP II) ke alamat domisili nasabah sesuai KTP yang diberikan.
3. Tujuh hari lewat masa jatuh tempo, bank menyampaikan Surat Pemberitahuan ILL (SP III) ke alamat domisili nasabah sesuai KTP yang diberikan, yang menyatakan apabila nasabah tidak melunasi pembiayaan gadai, maka bank atas kekuasaan sendiri berhak mencairkan/menguangkan atau menjual marhun tersebut baik secara dibawah tangan maupun melalui lelang sesuai dengan ketentuan yang berlaku).<sup>20</sup>
4. Pelelangan sesuai ketentuan diatas (no. 3) dapat ditaksanakan setelah terlebih dahulu dilakukan penaksiran kembali marhun.
5. Bank mempunyai hak yang didahulukan terhadap pihak lain dan

---

<sup>20</sup> PT. BRI (Persero), *Dokumen Produk Pembiayaan Gadai iB*, Oktober 2011

hasil penjualan marhun digunakan untuk melunasi pembiayaan gadal.

6. Nasabah dapat melunasi, pada saat bank mencairkan atau menguangkan atau menjual marhun tersebut baik secara dibawah tangan maupun melalui lelang, dengan melunasi pembiayaan gadai dan membayar biaya sewa tempat penyimpanan marhun yang belum dibayar sampai dengan saat bank mencairkan atau menguangkan atau menjual marhun.
7. Hasil penjualan marhun digunakan bank untuk melunasi hutang, biaya sewa tempat penyimpanan marhun yang belum dibayar serta biaya penjualan, dan apabila terdapat kelebihan dari hasil penjualan marhun maka bank akan mengembalikan pada nasabah melalui pemindahbukuan ke rekening nasabah.
8. Apabila hasil penjualan marhun di bawah nilai pembiayaan gadai ditambah biaya sewa dan biaya penjualan, maka kerugian akan diperhitungkan sebagai kerugian bank terhitung setelah hasil lelang dilaksanakan
9. Bank dapat menjual marhun secara dibawah tangan ke toko emas.<sup>21</sup>

Untuk mengetahui tanggapan responden mengenai pelelangan marhun pada BRISyariah dapat di lihat pada tabel X, berikut ini:

**Tabel X: Tanggapan Responden Mengenai Pelelangan Marhun Gadai iB pada BRISyariah Pekanbaru**

Tanggapan Responen	Jumlah Responen	Persentase (%)
--------------------	-----------------	----------------

<sup>21</sup> PT. BRISyariah (Persero), *Dokumen Produk Pembiayaan Gadai iB*, Oktober 2011

Setuju	22	73.33
Kurang Setuju	4	13.33
Tidak Setuju	4	13.33
<b>Jumlah</b>	<b>30</b>	<b>100</b>

*Data Olahan Penelitian*

Dari tabel di atas dapat dikatakan 73.33% nasabah setuju, 13.33% nasabah kurang setuju, 13.33% nasabah tidak setuju dengan alasan nasabah tidak memahami cara pelelangan marhun gadai iB tersebut. Jadi, sebagian besar responden BRISyariah sudah melakukan pelelangan apabila nasabah wanprestasi atau tidak melunasi fasilitas pembiayaan gadai ketika jatuh tempo.

## **B. Sistem Penaksiran Barang Gadaian**

### 1. Mengetahui Tentang Logam Mulia

#### a. Ciri-ciri logam mulia

- 1) Indah, logam mulia memiliki *sifat* indah dari unsur fisiknya, misalnya emas yang warnanya kuning terang menarik/bersinar, perak yang warnanya putih bersih mengkilap, platina yang warnanya putih kebiruan.
- 2) Langka, keberadaannya berbanding Was material dan benda lainnya memiliki deposit (persediaan) yang sangat terbatas. Tahan lama, logam jenis logam adi dalam keadaan murni (tanpa campuran) tahan terhadap proses oksidasi pada udara biasa, dibandingkan dengan logam bukan adi.

b. Logam mulia

Jenis logam mulia terdiri dari ; Emas, Perak, Platina, dan Air Raksa.

c. Logam non-mulia

Sedangkan jenis logam Non-Mulia yaitu; Tembaga, Nikel, Besi, Aluminium dan Timah putih.<sup>22</sup>

2. Sifat Fisik dan Kimia Emas

a. Sifat Fisik

- Warna kuning mengkilap
- Logam yang sangat lunak dan alot
- Lentur, mudah ditekuk, dilipat, dan ditipiskan bisa mencapai ketebalan 0,2 mikron.<sup>23</sup>

b. Sifat kimia

- Titik lebur tinggi 1063 derajat celcius
- Simbol Au (Aurum)
- Termasuk logam berat, beratjenis (densitas)19,3 gr/cc
- Inert, tidak terpengaruh okh atmosfer/oksigen pada suhu apa saja, atau oleh air, atau oleh belerang.
- Emas tidak terpengaruh oleh HCL, Sulfat, dan Nitrat. Emas sangat reaktifterhadap gas Khlor, Bromin.<sup>24</sup>

3. Standar Karat Emas

- a. Karat berasal dari kata *Carate* (Italy), *Qirat* (Arab), *Keration* (Yunani) artinya; Nilai Kemurnian Emas.

---

<sup>22</sup> PT. BRISyariah (Persero), *Dokumen Produk Pembiayaan Gadai iB*, Oktober 2011

<sup>23</sup> Masy Andiansyah, Penaksir Muda, *wawancara*, 7 Desember 2012

<sup>24</sup> PT. BRI (Persero), *Dokumen Produk Pembiayaan Gadai iB* Oktober 2011



- b. Maksudnya, suatu angka yang menunjukkan banyak emas murni dalam suatu campuran/leburan. Contoh: Cincin Emas 18 karat seberat 10 gr mempunyai kadar emas murni 75% atau 7,5 gr sedangkan 25 % lainnya atau 2,5 gr terdiri dari logam perak atau tembaga logam campuran.<sup>25</sup>
4. Kandungan emas per ribuan rupiah memiliki sistem penyebutan yaitu karat. Hal ini dapat dilihat dari tabel berikut ini:

**Tabel XI: Sistem Penyebutan Kadar Emas**

Kadungan emas	Sistem Penyebutan	
	Per ribuan	Karat
99.99%	999	24
95.83%	958	23
91.65%	916	22
87.50%	875	21
83.33%	833	20
79.16%	792	19
75.00%	750	18
70.80%	708	17
66.70%	667	16

Sumber: PT. BRI (Persero) Tbk. Pekanbaru

#### 5. Ragam Emas di Pasar

Campuran logam lain dalam perhiasan menentukan karat set-ta warna perhiasan. Emas di pasar pada umumnya terdiri dari tiga bagian besar yaitu:

1. Emas Kuning (mengandung perak (Ag))

<sup>25</sup> PT. BRISyariah (Persero), *Dokumen Produk Pembiayaan Gadai iB*, Oktober 2011

2. Emas Merah (mengandung tembaga (Cu))
  3. Emas Putih (paduan emas + paladium).<sup>26</sup>
6. Daftar Peralatan

Peralatan yang digunakan untuk menaksir barang gadaian adalah sebagai berikut:

1. Timbangan Elektronik

Timbangan elektronik maupun mekanik dengan kapasitas minimal 600 gram sampai dengan 1.300 (1,3 Kg) dilengkapi dengan gelas air atau keler/bejana untuk penimbangan dalam air (uji beratjenis)

2. Batu Uji

Berwarna hitam dengan permukaan tidak terlalu licin atau kasar dan keras. Sebaiknya tidak mengandung unsur kapur karena bisa rusak oleh cairan kimia (air uji). Batu uji harus benar-benar bersih untuk melihat reaksi yang jelas pada waktu pengujian. Bila masih ada bekas garis uji yang terdahulu akan sangat mempengaruhi kekuatan kadar emas.

3. Air Uji

Air uji terdiri atas dua jenis cairan kimia yaitu asam klorida (HCL) dengan berat jenis = 1,316 dan asam nitrat (HNO<sub>3</sub>) dengan berat jenis = 1,15. 1-larus selalu diperbaharui setiap bulannya untuk menjamin tingkat akurasi reaksi pada saat pengujian kadar emas dengan metode touch stone (metodejarum uji). Paling tidak setiap bulan

---

<sup>26</sup> PT. BRISyariah (Persero), *Dokumen Produk Pembiayaan Gadaian*, Oktober 2011

dilakukan penggantian air uji untuk mendapatkan hasil pengujian sebaik-baiknya.

#### 4. Botol Air Uji

Botol air uji diupayakan berwarna gelap agar tidak terpengaruh sinar matahari sehingga selalu terjaga kemurniannya (tidak bereaksi). Air uji dapat menjadi lemah bila terkena sinar infra merah.

#### 5. Gelas Ukur

Gelas ukur untuk menakar jumlah pencampuran cairan kimia

#### 6. Jarum Uji

Sebagai alat pembanding pada pengujian dengan metode touch stone yang terdiri atas beberapa set (14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, dan 23 karat). Jarum uji emas mi terdapat beberapa macam yakni uji untuk emas kuning dan jarum uji untuk emas merah.

#### 7. Loupe

Loupe (kaca pembesar) digunakan sesuai alat bantu dalam proses penaksiran untuk mengamati bagian yang tersembunyi pada perhiasan dan kode-kode atau cap tanggungan pada produk perhiasan emas. Standar pembesaran yang dianjurkan adalah 10 x pembesaran.<sup>27</sup>

Dari berbagai jenis alat yang digunakan untuk menaksir barang gadaian tersebut BRISyariah juga menggunakan semua alat diatas tersebut. Hal Ini disampaikan langsung oleh bapak Mega.

Bapak Mega selaku pihak bank yang merupakan Penaksir Madya (juru

---

<sup>27</sup> PT. BRISyariah (Persero), *Dokumen Produk Pembiayaan Gadal iB*, Oktober 2011

taksir) barang gadaian dan ahli dibidangnya.<sup>28</sup>

Untuk mengetahui tanggapan responden pada BRISyariah mengenai sistem penaksiran barang gadaian dapat di lihat pada tabel XII, berikut ini

**Tabel XII: Tanggapan Responden Mengenai Sistem Penaksiran Barang Gadaian Pada BRISyariah Pekanbaru.**

<b>Tanggapan Responeen</b>	<b>Jumlah responeen</b>	<b>Persentase(%)</b>
Setuju	18	76.66
Ragu-ragu	10	16.66
Tidak Setuju	2	6.66
<b>Jumlah</b>	<b>30</b>	<b>100</b>

*Data Olahan Penelitian*

Dari tabel di atas dapat di katakan bahwa 76.66% nasabah setuju, 16.66% nasabah ragu-ragu, dan 6.66% nasabah tidak setuju karena sistem tersebut nasabah tidak memahaminya. Jadi, sebagian besar responden BRISyariah sudah menerapkan sistem penaksiran barang gadaian. Disini penulis menyampaikan bahwa sistem yang di terapkan di PT.BRISyariah ini tidak jauh dari prinsip syariah serta tidak akan mempersulit nasabah untuk menggadaikan barang bahkan akan mempermudah nasabah untuk mendapatkan modal untuk usaha ataupun untuk keperluan lainnya.

### **C. Menurut Ekonomi Islam Penerapan Gadai iB pada PT. BRISyariah (Perero) Tbk. Kantor Cabang Pekanbaru.**

*Rahn* pada penerapannya disebut gadai.<sup>29</sup> Pengertian gadai dalam

<sup>28</sup> Mega Pandra, Penaksir Madya, wawancara, 3 Januari 2011

penerapannya adalah pinjaman kepada nasabah berdasarkan prinsip qardh yang diberikan oleh bank kepada nasabah berdasarkan kesepakatan, yang disertakan dengan surat gadai sebagai penyerahan marhun (barang jaminan) untuk jaminan pengembalian seluruh atau sebagian penyerahan barang jaminan untuk jaminan pengembalian seluruh atau sebagian hutang nasabah kepada bank (murtahin).<sup>30</sup>

Sedangkan menurut teori dapat disimpulkan bahwa gadai adalah menahan harta milik si peminjam yang bernilai ekonomis sebagai jaminan atas pinjaman yang diterimanya. Secara sederhana dapat dijelaskan bahwa rahn adalah semacam jaminan utang atau gadai.<sup>31</sup> Artinya gadai menurut teori yang ada dalam ekonomi Islam sama dengan penerapannya.

Kemudian Rukun dan syarat gadai menurut teori sama dengan rukun gadai pada penerapannya. Pada penerapannya harus memenuhi beberapa ketentuan umum seperti; Untuk nasabah ketentuannya adalah: Warga Negara Indonesia, berumur 17 tahun atau telah menikah dan berwenang melakukan tindakan hukum (telah dewasa menurut hukum dan tidak berada dalam pengampunan) sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan persyaratan administrasi, serta jangka waktu fasilitas pembiayaan gadai ditentukan yaitu selama 10 (sepuluh) hari kalender dan maksimal 120 (seratus dua puluh hari kalender).<sup>32</sup>

Dalam hal ini berarti syarat menurut teori dan pada penerapannya ada

---

<sup>29</sup> Mega Pandra, Penaksir Madya, wawancara, 3 Desember 2012

<sup>30</sup> Mega Pandra, Penaksir Madya, wawancara, 7 Desember 2012

<sup>31</sup> Muhammad Syafi'i Antonio, *Op. Cit*

<sup>32</sup> PT. BRISyariah (Persero), *Dokumen Produk Pembiayaan Gadai iB*, Oktober 2011

penambahan berarti hal ini disebut masalah. Kaidah ushul fiqh menjelaskan bahwa; "hukum itu bisa berubah dengan berubahnya zaman, tempat dan situasi."<sup>33</sup>

Artinya rukun dan syarat gadai yang ada dalam ekonomi Islam sama dengan penerapannya. Karena beberapa ketentuan administrasi bagi nasabah tersebut sama halnya dengan sighthat. Sighthat yaitu (akad ijab dan qabul<sup>34</sup>) yang pada penerapannya ijab dan qabul tersebut berbentuk tertulis dan disepakati di awal akad.

Menurut Mazhab Hanafi dan Hambali, penerimaan pegadaian boleh memanfaatkan barang yang menjadi jaminan untuk utang atas izin pemiliknya, karena pemilik barang itu boleh mengizinkan kepada siapa saja yang dikehendaki untuk menggunakan hak miliknya)<sup>35</sup> Sedangkan menurut Imam Syafi'i dan Imam Malik manfaat barang jaminan secara mutlak adalah hak bagi yang menggadaikan barang.<sup>36</sup>

Pada bank akad yang digunakan ada 3 (tiga) yaitu akad qardh, akad rahn dan akad ijarah. Akad ijarah sebagai akibat yang timbul dari biaya proses penyimpanan adalah timbulnya biaya-biaya yang meliputi nilai investasi tempat penyimpanan, biaya perawatan dan keseluruhan proses kegiatannya. Atas dasar ini dibenarkan bagi bank mengenakan biaya sewa kepada nasabah sesuai jumlah yang disepakati oleh kedua belah pihak. Biaya sewa tempat penyimpanan barang jaminan (marhun) diakui sebagai keuntungan bagi bank. Bank hanya memperoleh keuntungan dari biaya sewa tempat penyimpanan

---

<sup>33</sup> Alaidin Koto, *ilmu Fiqih dan Ushul Fiqih*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2006), h. 148

<sup>34</sup> Hendi Suhendi, *Loc. Cit*

<sup>35</sup> Mawardi, *Loc. Cit*

<sup>36</sup> *Ibid*

tersebut bukan tambahan berupa bunga atau sewa modal yang diperhitungkan dari uang pinjaman.<sup>37</sup>

Berdasarkan keterangan tersebut dapat dijelaskan bahwa pada penerapannya biaya sewa tersebut tidak bertentangan dengan prinsip syariah.

Mengenai pemanfaatan barang gadaian pada bank BRISyariah dijelaskan oleh Bapak Mega, bahwa; Marhun yang digadaikan oleh si nasabah tidak dimanfaatkan, karena pada bank ini marhun yang digadaikan adalah emas perhiasan. Namun biaya sewa atas penyimpanan marhun ditanggung oleh nasabah (rahin).<sup>38</sup>

Berdasarkan hasil wawancara serta penyebaran angket penulis terhadap seluruh nasabah pembiayaan gadai yang berjumlah 30 orang mengatakan bahwa mereka tidak keberatan dengan biaya sewa tempat penyimpanan tersebut, karena biaya yang dibebankan bank kepada nasabah ringan dan terjangkau.<sup>39</sup>

Bank melakukan pelelangan marhun apabila nasabah wanprestasi atau tidak melunasi fasilitas pembiayaan gadai ketika jatuh tempo.<sup>40</sup> Selanjutnya Bapak Mega mengatakan "adapun sanksi bagi nasabah yang wanprestasi atau tidak melunasi fasilitas pembiayaan gadai ketika jatuh tempo adalah tujuh hari sebelum masa jatuh tempo, bank menyampaikan Surat Pembitahuan I (SP 1) kepada nasabah tersebut, saat masa jatuh tempo (SP II), kemudian tujuh hari lewat masa jatuh tempo bank menyampaikan (SP III), nah setelah berbagai

---

<sup>37</sup> Mega Pendra, Penaksir Madya, wawancara, 7 Desember 2012

<sup>38</sup> Mega Pendra, Penaksir Madya, wawancara, 7 Desember 2012

<sup>39</sup> Nasabah (*gadai*), wawancara, 4 Desember 2012

<sup>40</sup> PT. BRISyariah (Persero), *Dokumen Produk Pembiayaan Gadai iB*, Oktober 2011

upaya dilakukan oleh bank seperti mengirimkan Surat Pemberitahuan (SP) nasabah belum juga melunasi pembiayaan gadai, maka bank berhak mencairkan menjual marhun melalui lelang.<sup>41</sup> Penjualan marhun melalui lelang tersebut sesuai syariah sepanjang tidak merugikan rahn dan sesuai ketentuan yang berlaku.

Adapun jenis yang dapat digadaikan adalah emas. Emas tersebut dapat berupa emas batangan, emas perhiasan, uang emas, koin emas, piagam emas, dan mahkota.<sup>42</sup> Emas berasal dari kata *carate* (Italy), *qirat* (Arab), *keration* (Yunani) artinya; nilai kemurnian emas.<sup>43</sup>

Peralatan yang digunakan pada bank ini sudah lengkap yaitu menggunakan timbangan elektronik, batu uji, air uji, botol air uji, gelas ukur, jarum uji dan loupe (kaca pembesar)<sup>44</sup>

Berdasarkan permasalahan pada latar belakang penuliss bahwa sering terjadi hambatan mengenai taksir menaksir barang gadaian. Dari fenomena yang pernah terjadi pada bank BRISyariah Kantor Cabang Syariah Pekanbaru seperti; Si A (nasabah) datang ke BRISyariah bermaksud untuk mendapatkan dana cepat. Lalu, ia ingin menggadaikan emas miliknya. Namun pada saat di tafsir oleh pihak bank, ternyata berat emas tersebut berkurang dan karat emasnya juga berbeda menurut juru taksir setelah dibandingkan dengan bukti surat emas nasabah tersebut.<sup>45</sup>

---

<sup>41</sup> Mega Pendara, *Penaksir Madya*. wawancara, 7 Desember 2012

<sup>42</sup> Brosur (produk pembiayaan gadai iB) yang diperoleh pada PT. BRISyariah (Persero) Tbk. Pekanbaru

<sup>43</sup> Brosur (*Product Profile*) yang diperoleh pada PT. BRISyariah (Persero) Tbk. Pekanbaru

<sup>44</sup> Mega Pendara, *Penaksir Madya*. wawancara, Senin, 7 Desember 2012

<sup>45</sup> Mega Pandara, *Penaksir Madya*, wawancara, 29 November 2012



Setelah diteliti ternyata masalah tersebut tidak menyebabkan penerapan gadai pada bank BRISyariah Kantor Cabang Pekanbaru bertentangan dengan syariat Islam. Karena berdasarkan data yang diperoleh peneliti bahwa; campuran logam lain dalam perhiasan menentukan karat serta warna perhiasan.<sup>46</sup> Emas di pasar pada umumnya terdiri dari tiga bagian besar yaitu:

1. Emas kuning (mengandung perak/Ag)
2. Emas merah (*men gandung* tembaga/Cu)
3. Emas putih (paduan emas dan paladium).<sup>47</sup>

Jadi berkurangnya karat emas tersebut bukan karena kesalah-taksiran pihak bank (juru taksir). Akan tetapi dikarenakan emas yang diperjual belikan masyarakat di pasar beragam dan mengandung campuran logam. Dari data tersebut jelas tergambar bahwa penerapan gadai iB pada PT. BRISyariah (Persero) Tbk. Kantor Cabang Syariah Pekanbaru tidak bertentangan dengan prinsip syariah dan telah sesuai dengan tinjauan ekonomi Islam.

Berdasarkan wawancara kepada bapak Mega "bahwasanya penerapan gadai pada bank BRISyariah ini telah maksimal dilakukan sesuai dengan ketentuan bank dan berdasarkan hukum yang digunakan disini yaitu; QS. Al-Baqarah : 283, hadist nabi SAW, beserta Fatwa DSN-MUI tentang rahn dan rahn emas".

1. Firman Allah dalam Al-Qur'an surat Al- Baqarah ayat 283 yang berbunyi:

\* وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَىٰ سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهَيْنَ مَقْبُوضَةً ۖ فَإِنْ أَتَىٰ  
 بَعْضُكُمْ بِعَضَا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي آوْتُمِنَ أَمْنَتَهُ ۖ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ ۗ وَلَا  
 تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ ۗ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ ۗ وَاللَّهُ بِمَا  
 تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ ﴿٢٨٣﴾

<sup>46</sup> P  
<sup>47</sup> P

Artinya: "Jika kamu dalam perjalanan (dalam bermuamalah tidak secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang (oleh yang berpiutang). Akan tetapi, jika sebagian kamu mempercayai yang lain, maka hendaklah yang dipercaya itu menunaikan amanahnya (utangnya) dan hendaklah ia bertaqwa kepada Allah, Rabbnya; dan janganlah kamu (para saksi) menyembunyikan persaksian. Dan barang siapa yang menyembunyikan maka sesungguhnya ia adalah orang yang berdosa hatinya, dan Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan."<sup>48</sup>

## 2. Hadits Nabi SAW

حدثنا معلى بن أسد : حدثنا عبد الواحد : حدثنا الأعمش قال : ذكرنا  
عند إبراهيم الرهن في السلم , فقال : حدثني الأسود , عاءشة رضي  
الله عنها : أن النبي صلى الله عليه وسلم اشترى رسول الله صل الله  
عليه وسلم من يهودي طعاما ورهنا درهما من حديث .<sup>49</sup>

Artinya : "Dan al-A'masy, dia berkata, "ketika kami berada di tempat Ibrahim, kami bertanya tentang gadai dalam jual beli salam. Dia menjawab, (Itu tidak apa-apa). Al-Aswad memberitahuku bahwa Aisyah berkata, 'Nabi SAW pernah membeli makanan dari orang Yahudi yang pembayarannya ditunda hingga waktu tertentu. (Dalam riwayat lain, 'dengan pembayaran tidak langsung dan beliau menggadaikan baju besi beliau kepadanya.'<sup>50</sup>

## 3. Fatwa DSN No. 25/DSN-MUI/III/2002 Tentang Rahn; bahwa pinjaman dengan menggadaikan barang sebagai jaminan hutang dalam bentuk rahn

<sup>48</sup> DEPAG RI, *Loc. Cit.*

<sup>49</sup> Sanadi. Abi Hasan, *Shahih Bukhari*, (Beirut-Lebanon: Dar Al-Kutub Al-Ilmiya, 1998), h. 10.

<sup>50</sup> Muhammad Nashiruddin Al-Mbani, *Loc. Cit.*

dibolehkan.<sup>51</sup>

Fatwa DSN No. 26fDSN-MUI/II 1/2002 Tentang Rahn Emas sebagai berikut:

- a. Rahn emas dibolehkan berdasarkan prinsip rahn
- b. Ongkos dan biaya penyimpanan barang (marhun) ditanggung oleh penggadai (rahin)
- c. Ongkos sebagaimana dimaksud ayat 2 besarnya didasarkan pada pengeluaran yang nyata-nyata diperlukan.
- d. Biaya penyimpanan barang (marhun) dilakukan berdasarkan akad ijarah.<sup>52</sup>

Dari hasil penelitian bahwa PT. BRISyariah (Persero) Tbk. Kantor Cabang Pekanbaru yang merupakan bagian dari sistem ekonomi Islam dalam menjalankan bisnis dan usahanya juga tidak terlepas dan saringan syariah.

---

<sup>51</sup> Dewan Syariah Nasional MUI, *Himpunan Fatwa Dewan Syariah Nasional*, (Jakarta: CV. Gaung Persada, 2006), h. 150

<sup>52</sup> Ibid h. 156

## BAB V

### KESIMPULAN DAN SARAN

#### A. Kesimpulan

1. Penerapan gadai iB merupakan pembiayaan pinjaman kepada nasabah berdasarkan prinsip qardh yang di berikan bank kepada nasabah berdasarkan kesepakatan, yang di sertakan dengan surat gadai sebagai penyerahan marhun (barang jaminan) untuk jaminan pengambilan seluruh atau sebagian hutang nasabah kepada bank (marhun). Akibat yang timbul dari proses penyimpanan adalah timbulnya biaya-biaya yang meliputi nilai investasi tempat penyimpanan, biaya peralatan dan keseluruhan proses kegiatannya. Atas dasar ini dibenarkan bagi bank mengenakan biaya sewa kepada nasabah sesuai jumlah yang disepakati oleh kedua belah pihak. Bank syariah akan memperoleh keuntungan hanya dari biaya sewa tempat yang dipungut bukan tambahan berupa bunga atau sewa modal yang diperhitungkan dari uang pinjaman.
2. Dalam Sistem penaksiran barang gadaian peralatan yang digunakan yaitu menggunakan timbangan elektronik, batu uji, air uji, botol air uji, gelas ukur, jarum uji dan loupe (kaca pembesar). Karat berarti nilai kemurnian emas. Campuran logam lain dalam perhiasan menentukan karat serta warna perhiasan. Emas di pasar pada umumnya terdiri dan tiga bagian besar yaitu; Emas kuning (mengandung perak/Ag), emas merah (mengandung tembaga/Cu), emas putih (paduan emas dan paladium).

3. Dari sistem Ekonomi Islam gadai yang diterapkan pada PT. BRISyariah (Persero) Tbk. Kantor Cabang Syariah Pekanbaru telah sesuai dengan tinjauan ekonomi Islam karena BRISyariah Syariah yang merupakan bagian dari sistem ekonomi Islam dalam menjalankan bisnis dan usahanya juga tidak terlepas dari saringan syariah.

## **B. Saran**

Dari kesimpulan di atas penulis memberikan saran sebagai berikut:

1. Diharapkan kepada perusahaan, sebaiknya produk gadai agar terus disosialisasikan kepada masyarakat, karena gadai adalah salah satu solusi dari kesulitan masyarakat untuk memenuhi kebutuhan- kebutuhan yang sangat mendesak, seperti biaya sekolah anak dan lain-lain. Sehingga bisa meraih pasar dengan sempurna.
2. Disarankan bagi peneliti selanjutnya agar meneliti lebih mendalam lagi tentang pembiayaan gadai yang diterapkan oleh pihak bank tersebut sehingga hasil yang diperoleh lebih baik dan berguna bagi instansi terkait ataupun pihak-pihak yang lain.

## DAFTAR KEPUSTAKAAN

- Adiwarman Karim. *Bank Islam; Dari Teori ke Praktik*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada. 2007
- Heri Sudarsono. *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*. Yogyakarta: Ekonisia 2007
- Kasmir. *Manajemen Perbankan*. Jakarta: PT. Raja Grafindo. 2007
- Muhammad Syafi'i Antonio. *Bank Syariah Dari Teori Ke Praktik*. Jakarta: Gema Insani. 2001
- Muhammad. *Manajemen Pembiayaan Mudharabah*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada. 2008
- Masjufuk zuhdi. *Masail Fiqiyah*. Jakarta: CV. Haji Masagung. 1993
- Mawardi. *Lembaga Perekonomian Umat*. Pekanbaru: Suska Press. 2008
- Muhammad. *Manajemen Dana Bank Syariah*. Yogyakarta: Ekonisia. 2004
- Moh. Rifa'i. *Masail Fiqiyah*. Jakarta: CV. Toha Putra. 27 J. Awal 1398
- Sri Nurhayati. *Akuntansi Syariah di Indonesia*. Jakarta: Salemba Empat. 2008
- Syafi'i Jafri. *Fiqh Muamalah* Pekanbaru: Suska Press. 2008
- Veithzal Rivai. *Bank and Financial Institution Managemen*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada. 2007
- Wirduyaningsih. *Bank dan Asuransi Islam di Indonesia*. Jakarta: Kencana Prenada Media. 2005
- Zubairi Hasan. *Undang-undang Perbankan Syariah*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada. 2009
- Zainuddin, Ali. *Hukum gadai syariah*. Jakarta: Sinar Grafika, 2008